

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SISTEM TEBASAN PISANG KEPOK
(Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kec. Tanjung Bintang,
Kab. Lampung Selatan)**

**SKRIPSI
Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum Islam**



Oleh:

Azmy farrah sandri

NIM: 122311032

Dibimbing oleh:

1. Drs. H. A. Ghazali, M.S.I

2. Supangat, S. Ag., M. Ag.

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**

Drs. H. A. Ghazali, M.S.I

Jl. Suburan Barat No. 171 Rt/ Rw 05/02 Mranggen Demak.

Supangat, S. Ag., M. Ag.

Jl. Skip Baru No. 44 Rt. 06 Rw. 06 Kel. Sidorejo Temanggung.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Azmy farrah sandri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Azmy farrah sandri
NIM : 122311032
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISTEM TEBASAN PISANG KEPOK (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2017

Pembimbing I

Drs. H. A. Ghazali, M.S.I

NIP. 19530524 199303 1001

Pembimbing II

Supangat, S. Ag., M. Ag

NIP. 197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Azmy Farrah Sandri
NIM : 122211032
Jurusan : Muamalah (MU)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistim Tebasan Pisang
Kepok (Studi kasus Di Desa Jati Indah, Kec.tanjung Bintang, Kab.
Lampung Selatan)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlude/ baik/ cukup, pada tanggal:

19/Juli /2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Islam.

Semarang 19 Juli 2017

Ketua Sidang

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Penguji I

H. Mashudi, M.Ag
NIP. 196901212005011001

Pembimbing I

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.
NIP. 195305241993031001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.
NIP. 195305241993031001

Penguji II

Afif Noor, S. Ag, SH., M.Hum.
NIP. 197604152005011005

Pembimbing II

Supangat, M.Ag.
NIP. 197404022005011004



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Ša	Š	Es(dengan titik diatas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De

9.	ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14.	ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
15.	ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
16.	ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
17.	ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
18.	ع	‘Ain	‘ _	Apostrof Terbalik
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qof	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em

25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	هـ	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba

إ = i سُئِلَ su'ila

أ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal panjang

أَا = a dan a قَالَ qala

أِي = a dan i قِيلَ qila

أُو = a dan u يَقُولُ yaqulu

4. Diftong

أَي = ai كَيْفَ kaifa

أُو = au حَوْلَ Haula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-'Alamin

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْفُفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.” (Al-Anam 152)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapaicita-cita.

1. Untuk Bapak Seha Budin dan Ibu Emy Rasmi, kedua orang tua yang sangat penulis cintai adik Fitra Hafizd Sihab, Reza Aravela beserta keluarga dari Lampung dan Semarang, Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah Swt, semoga ayahanda, ibunda dan kakak selalu ada dalam rahmat dan karunianya di dunia dan akhirat.
2. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Dosen Wali studi Drs. H. Muhhamad. Solek. M.A, Dosen Pembimbing Drs. H. A. Ghazali, M.S.I dan Supangat, S. Ag., M. Ag.
3. Temen-temen kuliah MU Angkatan 2012 terima kasih atas semua perhatian, kebaikan dan persahabatan kita.
4. Almamater UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwas kripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 juli 2017

Deklarator,



Azmy farrah sandri

Nim: 122311032

ABSTRAK

Jual Beli adalah proses transaksi antara penjual dan pembeli dengan suatu barang atau benda yang dijadikan sebagai objek jual beli. Sahnya jual beli dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu apabila memenuhi ketentuan syarat dan rukun. Dalam syarat dan rukun jual beli yaitu harus ada barang yang jelas dapat ditimbang serta dituliskan, selain itu adanya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Berangkat dari dasar ketentuan diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan bahwa penjual dan pembeli bertransaksi secara tebasan dengan menggunakan uang muka.

Secara singkat jual beli tebasan adalah transaksi barang yang diperjualbelikan tanpa melalui timbangan dan hanya menggunakan unsur perkiraan. Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis membuat perumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan pisang kepok di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tebasan di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?.

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif, sumber data yang diambil dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan dan sumber data sekunder didapat dari catatan dan buku- buku yang terkait dengan permasalahan diatas. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, dan dokumentasi.

Sedangkan tehnik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis normatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa mengenai transaksi jual beli tebasan buah pisang kepok dengan pembayaran uang muka di Desa Jati Indah menurut ketentuan hukum Islam tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, karena objek jual beli belum jelas dari segi bentuknya, karena objek tersebut masih berbentuk jantung pisang.

Selain itu pembayaran tidak sesuai taksiran pada kesepakatan awal, tetapi pada saat paska panen terjadi akad kedua dimana rukun dan syarat sudah terpenuhi yaitu objek sudah jelas.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Tebasan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa akal dan fikiran sehingga manusia mampu berfikir dan merenungi kebesara-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur karena dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISTIM TEBASAN PISANG KEPOK (studi kasus di Desa Jati Indah, Kec.tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan)”** dengan lancar dan baik. Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikanya penulisan skripsi ini bukanlah dengan hasil jerih payah penulis secara pribadi, melainkan karena pertolongan Allah Swt dan dukungan serta bimbingan semua pihak baik lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walsiongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Djunaidi, M.Ag selaku Dekan dan Jajaran Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Afif Noor, S. Ag., S.H., M. Hum., dan Bapak Supangat, s. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Ahmad Ghozali, M.SI, pembimbing I serta Bapak Supangat, s. Ag., M. Ag. selaku pembimbing II. Atas bimbingan, masukan dan motifasinya untuk selalu melanjutkan garapan meskipun banyak halangan dan rintangan menghadang.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Ibu Emy Rasmi dan Bapak Sehabudin, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terucap dengan kata-kata, hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan akhirat. Kepada kakak tersayang Reza Aravela Malik dan Adik Fitra Hafidz

Sihab.Tidak lupa kepada keluarga besar Semarang dan Lampung.

Semarang, 19 Juli 2017

Penulis,

Azmy Farrah Sandri

NIM 123311032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
TRANSLITERASI ARAB – LATIN	iv
HALAMAN MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN DEKLARASI	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli.	21
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	28

C. Macam- Macam Jual Beli.....	33
D. Rukun Dan Syarat Jual Beli... ..	38
E. Macam- Macam Jual Beli yang Dilarang... ..	42
F. Khiyar	44
G. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli	48

**BAB III :GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI
TEBASAN PISANG KEPOK DI DESA JATI
INDAH KECAMATAN TANJUNG BINTANG.**

A. Gambaran Umum Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan...50	
B. Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Pisang Kepok Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.....	61

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK JUAL BELI PISANG KEPOK
DI DESA JATI INDAH**

A. Analisi Praktik Jual Beli Pisang Kepok Di Desa Jati Indah	74
B. Analaisis pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli Tebasan pisang kepok di Desa Jati Indah	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
C. Penutup	100

DAFTAR PUSTAKA	101
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam telah mengatur tata cara bermuamalah yang baik seperti halnya jual beli sehingga manusia bisa saling berhubungan, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam bersosialisasi dan bertransaksi seperti dengan adanya jual beli, Islam telah memberikan ketentuan sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran maupun Hadits.

Firman Allah SWT telah menerangkan tentang ketentuan jual beli

.....واحلّ الله البيع وحرّم الربّوا..... (البقرة: 275)

Artinya: "...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."¹

Selain itu dalam hadits juga disebutkan:

حدثنا عمرو بن زُرارة أخبرنا إسماعيل بن عُلَيَّة أخبرنا ابنُ أبي نَجِيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي اللّٰة عنهما قال: قدم النبي، صلى الله عليه وسلم، المدينة و الناس يسلفون في

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012, h. 47.

الثمر العام والعامين أو قال عامين أو الثلاثة شك إسماعيل فقال: منسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجیح بهذا: في كيل معلوم ووزن معلوم. [الحديث 2239 أ طرفه في: 2253, 2241, 224].²

Artinya: Memberitahukan kepada kami Umar Bin Zuro, memberitahukan kepada kami Ismail Bin Alyah, memberitahukan kepada kami Ibnu Abi Najh dari Abdullah Bin Kasir dari Abi AlManhal dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, “Rasulullah saw datang di madinah, sementara orang-orang sedang memesan (membeli tapi menerima barang kemudian) buah setahun dan dua tahun, lalu Nabi Bersabda pesanlah buah dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui sampai batas waktu yang diketahui.³

Jual beli macam-macam bentuknya seperti: Jual beli barang yang bisa dilihat mata, serta jual beli barang yang digambarkan di dalam jaminan hukumnya boleh jika

² Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *sohihul Al Bukhori, Juz 3*, Bairut, Darul Kitab Al Alamiah, h. 35.

³ Muhammad Nashirudin Al Albani, *Mukhtsar Shahih Al Imam Bukhari*, Jakarta, Pustakaazzam, 2007, h. 128.

gambar itu sesuai dengan barang, dan Jual beli barang gaib (tidak terlihat mata).⁴

Dalam jual beli benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat yaitu: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui status barang yang diakadkan, barang ada ditangan atau dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Pengertian dari syarat dengan mampu menyerahkan yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan, selain itu pengertian dari syaratnya harus mengetahui yaitu mengetahui keadaan barang dan jumlahnya, sehingga bisa melihat sendiri keadaan barang baik dalam hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran, barang yang belum sampai ditangan penjual itu dilarang, sebab bisa jadi barang

⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan fiqh Mazhab Syafi'i*, Jakarta, noura books, 2012, h. 309.8

yang rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Masalah muamalat senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu tidak menimbulkan kesulitan hidup terhadap pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan pihak-pihak lain. Salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan Allah adalah jual beli.⁵

Dalam hadis yang berbunyi:

حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبه عن عمرو عن أبي البخترى قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهى عن بيع النخل حتى يصلح. وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صل الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يأكل منه حتى يوزن.⁶

Artinya: Diberitahukan kepada kami Abu Walid memberitahukan kepada kami bagian dari Amru dari Abi Bakhtari, berkata aku bertanya Ibnu Umar ra. Tentang akad salam pada pohon kurma. Ia pun menjawab, Nabi SAW melarang menjual buah sampai terlihat matangnya dan dari jual beli perak

⁵ HR Muslim, kitab Al-Buyu, Bab: *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513.

⁶ Said Abdurahman Musa Al kozaki, *Sohihul Al Bukhori*, Beirut , Darul Umar, 3771 , h. 35.

dengan kontan. Dan aku bertanya kepada Ibnu Abas tentang salam pada pohon kurma, ia menjawab Nabi SAW melarang jual beli kurma hingga ia memakan, dimakan, atau ditimbang, aku bertanya, apa yang ditimbang? Seseorang disampingnya berkata, sampai ia ditaksir.⁷

Dalam hadis ini merangkan tentang akad salam hingga batas waktu yang diketahui, serta jual beli salam dengan memberikan harga dan batas waktu tertentu diperbolehkan apabila tanaman sudah terlihat matang, dalam keseharian masyarakat selain jual beli masih ada yang menggunakan akad salam, namun tidak banyak juga yang mengetahui hukumnya dalam islam dan bagaimana yang tidak diperbolehkan maupun yang diperbolehkan, masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahuinya terutama didesa-desa.

Bahwasannya hukum dibagi menjadi tiga: yang pertama telah dinashkan oleh syara untuk kita mengerjakannya, serta ancaman pula untuk orang yang meninggalkannya, yang kedua untuk meninggalkannya serta

⁷ Muhammad Nashirudin Al Albani, *Mukhtsar Shahih Al Imamn Bukhari*, Jakarta, Pustaka azzam, 2007, h . 130.

ancaman untuk mengerjakan, yang ketiga tidak dinashkan oleh syara salah satunya. yang pertama adalah halal dan kedua haram, ketiga samar tidak jelas haram halalnya hal ini dijauhi karena kalau tidak sebenarnya haram, maka terhindarlah dari dosa dan jikalau halal dapat pahala karena menjauhi yang haram.

Dalam jual beli Islam menentukan aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat, batal dan sahnya jual beli yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli. Oleh karena itu dalam jual beli harus dipraktekkan dan harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat kepada yang bersangkutan.

Di samping itu prinsip Islam dalam mengatur usaha ekonomi harus tegas seperti melarang praktek penipuan dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk usaha jual beli. Dalam ketentuan islam dilarang untuk tidak jujur dalam semua bentuk usaha maupun perbuatan yang merugikan orang lain. Salah satu dari perkembangan jual beli yang muncul adalah perdagangan jual beli dengan

sistem tebasan seperti padi, buah-buahan, ubi-ubian dan lain-lain yang belum saatnya untuk dipetik.⁸

Begitu pula dalam pembayaran yang telah disepakati pada jual beli yang telah disepakati dalam tempo waktu tertentu, maka Allah memerintahkan agar perjanjian tersebut ditulis dengan maksud untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Sebagaimana ditegaskan dalam

al-Qur'an:

....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ... (البقرة:

(2□□□82

Artinya”wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁹

Pada dasarnya ketika melakukan sebuah perjanjian jual beli maka resiko yang akan terjadi pada objek menjadi resiko si pembeli karna sudah menjadi milik pembeli, namun Sistem jual beli di Desa Jati Indah tepatnya di lampung selatan ada pembeli pisang kepok untuk dijadikan keripik

⁸ R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Batam: Karisma, 2006, h 584.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Syamil Qur'an, 2012, h 48

pisang, karena pembeli adalah pengusaha keripik pisang, dia membeli dari seorang penjual yang merupakan tetangganya dia memiliki banyak pohon pisang, menurut si pembeli dengan membeli secara tebasan akan lebih mudah dan efisien tempat, namun pisang itu belum berbuah, hanya saja baru muncul jantung pisangnya dan pembeli sudah memberikan panjer sebesar 39% dari kesepakatan harga kepada pemilik pisang sebagai perjanjian, namun dalam sebuah hadis telah diterangkan tentang larangan menjual buah buahan sebelum nyata baiknya:

قال البيهقي: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال، "لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبده صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله [رضي الله عنهما] أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تتبعوا [الثمرة] حتى يبدها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر." قال الذهلي في حديث الزهري: حدثنا أبو صالح، ثنا البيهقي به/م 87¹⁰.

Artinya” Ilyas berkata: Yunus memberitahukan kepada ku, dari Ibnu Sihab, berkata, sesungguhnya jika seseorang memelaki- laki membeli buah sebelum

¹⁰ Said abdurahman musa Al kozaki, *sohihul Al Bukhori*, bairut ,Darul Umar, 3771, h. 261

matang, lalu mulai matang, lalu keadaannya, Anas berkata, ”Nabi saw. melarang jual beli muzabanah dan muhaqalah.” Dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kamu menjual buah sampai layak dipetik dan jangan kamu menjual buah dengan kurma.”¹¹

sehingga pembeli dan penjual sepakat apabila sudah berbuah satu bongkot pisang dihargai dengan uang muka 30% dan pelunasan 70% untuk 7 sisir namun, pada saat panen yang tumbuh hanya 5 sisir, maka terjadi pengurangan harga setelah jantung yang ditaksir 7 sisir menjadi 5 sisir dan pembeli hanya membayar sisa pengurangan dari pelunasan 5 sisir dengan uang muka 7 sisir, yang seharusnya dibayar sejumlah 7 sisir untuk melunasi sisa pembayaran uang pada awal perjanjian maka hal ini menjadikan rusaknya perjanjian awal yang disepakati dalam pembayaran serta adanya ketidakjelasan berbuahnya pohon pisang tersebut namun hal ini sering terjadi dan berangsur angsur dengan menggunakan akad seperti pada awal perjanjian, sehingga menimbulkan suatu masalah, alasan diatas menjadi perhatian penulis, maka

¹¹ Muhammad Nashirudin Al Albani, *Mukhtsar Shahih Al Imamn Bukhari*, Jakarta, Pustakaazzam, 2007, h 96

penulis mengangkat judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISTEM TEBASAN PISANG KEPOK (STUDY KASUS DIDESA JATI INDAH KEC. TANJUNG BINTANG KAB. LAMPUNG SELATAN).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan pisang kepok di Desa Jati Indah Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli tebasan di Desa Jati Indah Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses tebasan pisang kepok yang terjadi di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang.
2. Menjelaskan pandangan hukum islam tentang jual beli pisang kepok secara tebasan.

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat:

1. Secara akademis dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan.
2. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat melahirkan inspirasi bagi peneliti yang lain yang akan mengembangkan penelitian yang sama untuk dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan.

D. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tebasan pisang yang masih tumbuh jantung pisangnya. Dalam hal ini penulis menelaah karya tulis orang lain yang memiliki kedekatan dan keterkaitan dalam penelitian skripsi ini sebagai kajian pustaka.

Skripsi pertama karya Dini Widya Mulyaningsih yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan” (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal). Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Transaksi jual beli dan ganti rugi padi tebasan yang terjadi di Desa Brangsong tersebut tidak sesuai hukum Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti adanya unsur keterpaksaan, tidak enak karena

bertetangga dan juga menghindari keributan antara petani dan penebas, sehingga tidak terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Selain itu dalam transaksi ini juga terjadi pemotongan harga secara sepihak yang tidak ada kesepakatan sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian disalah satu pihak maka jual beli dan ganti rugi tidak sah karena ada unsur kebatilan didalamnya.¹²

Skripsi kedua ditulis oleh Yusuf Nizar, pada tahun 2012 yang berjudul *Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam*, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif-analitis, dari data-data yang dikumpulkan dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli mendong ini sesuai dengan hukum Islam yang bertujuan kemaslahatan serta keadilan bagi kedua belah pihak, maka bentuk jual beli ini diperbolehkan.¹³

¹² Dini Widya Mulyaningsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan*, (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal), Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2011

¹³ Yusuf Nizar, *Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam*, (Studi Di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasik Malaya), Yogyakarta: Skripsi UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Skripsi ketiga ditulis Parmadi, pada tahun 2014. Yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas*”. Dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi ini membahas jual beli gharar dilarang dalam Islam, namun tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman, praktek jual beli hasil pertanian secara tebasan yang ada di Desa Pagarejo memang ditemukan ada unsur ghararnya, namun unsur ghararnya tidak menjadikan jual beli tebas ini dilarang, karena unsur gharar yang ada pada jual beli tebas ringan termasuk gharar yang di perbolehkan yang terpenting dalam jual beli diantara keduanya saling ridho tidak ada paksaan, maka praktek jual beli hasil pertanian secara tebasan di Desa Pagarejo tidak termasuk jual beli yang dilarang atau bukan jual beli bantal dengan kata lain jual beli ini dibolehkan¹⁴

Dengan beberapa telaah Skripsi diatas, maka penyusun menyadari dan memposisikan diri bahwa penelitian ini ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis

¹⁴ Parmadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas* (Studi Kasus Desa Pagarejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2014

tersebut, adapun yang membedakan keaslian skripsi ini objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian berbeda, dan juga permasalahan tentang jual pisang kepok dengan sistem tebasan yang ada di desa jati indah kecamatan tanjung bintang, kabupaten lampung selatan berbeda dengan sistem tebasan yang pernah dipaparkan dalam karya tulis yang telah ada.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memudahkan penulis dalam membahas setiap permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka diperlukan seperangkat metodologi yang memadai, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah

diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.¹⁵

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Dimana penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan pada buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah.

2. Sumber data

Guna memudahkan penelitian dengan pendekatan lapangan ini, maka secara garis besar ada dua macam sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni data primer (pokok) dan data sekunder (tambahan).

a. Data primer

Data primer adalah data penelitian yang berasal langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Dalam hal ini yang dimaksud adalah penebas yang bernama ibu Narti, dan pemilik pohon pisang Ibu Legirah.

¹⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h.13

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap informasi yang ada. dalam hal ini penulis memperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian skripsi adalah *wawancara, dokumentasi*.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari orang lain¹⁶ Maksudnya penulis melakukan wawancara kepada penebas, dan pemilik pohon pisang kepok. Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan (wawancara) dengan

¹⁶ James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009, h 30

sumber data atau responden¹⁷ Dalam penelitian narasumber yang dipilih adalah pihak-pihak yang terkait dengan kasus tebasan.

- 1) Wawancara dengan pemilik pohon pisang kepok (Legirah) untuk mendapat data bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan pisang kepok dengan pembayaran dimuka serta pelunasannya ketika buah siap panen.
- 2) Wawancara dengan si penebas pohon pisang kepok (Narti) untuk mendapat data tentang bagaimana akad pelaksanaan membeli pisang secara tebasan dengan cara panjer.
- 3) Wawancara dengan tokoh agama di Desa Jati Indah (Hj Madiyo) untuk mendapatkan data pandangan tokoh agama di Desa Jati Indah tentang jual beli tebasan secara panjer.
- 4)

¹⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h 72

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Jika data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dapat dicari dari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut data sekunder¹⁸

4. Analisis data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan data serta mengolah data yang terkumpul, maka penulis melakukan dengan cara deskriptif analisi,¹⁹ yaitu tehnik analisis data dengan mendeskripsikan serta dapat menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek penelitian.

¹⁸ Rianto Adi, Op.cit. h 61

¹⁹ Imam Munawir, *Metode Penelitian Sosiologi*, Surabaya : Usaha Nasional, tt, h 133

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu²⁰

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang terpadu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli sistem tebasan pisang kepok (Study Kasus di Desa Jati Indah, Kab. Lampung Selatan).

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, PEMBATALAN AKAD.

Bab ini menguraikan gambaran umum yang terdiri dari Jual Beli, syarat jual beli, landasan jual beli. Sub yang pertama berisi tentang pengertian jual beli,

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodw Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995, h 18

rukun dan syarat jual beli. Sub yang kedua berisi tentang pengertian pembatalan akad, syarat pembatalan akad.

BAB III : MEMAPARKAN PRAKTEK JUAL BELI TEBASAN DENGAN SISTEM PANJER

Bab ini berisi penjelasan yang bersumber dari data primer, yaitu gambaran umum tentang praktek jual beli tebasan pisang kepok dengan sistem panjer, monografi wilayah penelitian, dan kasus yang pernah terjadi.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM AKAD DAN PELAKSANAAN DALAM TEBASAN PISANGA KEPOK

Pada bab ini merupakan inti dari skripsi ini yaitu berisi tentang analisis bagaimana sistem akadnya dan bagaimana pelaksanaan dalam tebasan pisang yang ada di Desa Jati Indah.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan sebagai penegasan dan jawaban atas permasalahan yang diangkat, kemudian akan diberikan saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian

Jual beli dalam pengertian lafaz البيع dalam bahasa arab menunjukkan makna jual beli. Ibnu Manzhur berkata: البيع (lafaz البيع yang berarti jual kebalikan dari lafaz الشراء berarti beli). Dilihat dari segi bahasa, lafaz البيع merupakan bentuk masdar, باع- يبع- يبع-ا- مبيعا yang mengandung tiga makna sebagai berikut yang pertama tukar menukar harta dengan harta (مبادلة مال بمال). Yang kedua tukar menukar sesuatu dengan sesuatu (مقابلة شئ بشئ). Yang ketiga menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut (دفع عوض وأخذ ما عوض عنه).²¹

Jual beli suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, serta atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sudah dibenarkan syara, ketentuannya jual beli sesuai dengan persyaratan, rukun, dan hal yang berkaitan dengan jual beli.²²

²¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 113.

²² H.Moh.Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013,h. 300.

Jual Beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria, bukan kemanfaatan, kelezatan, dan daya tarik, serta penukarannya bukan hanya berupa emas saja, tetapi ada sesuatu barang atau benda yang biasanya digunakan selain emas, sehingga biasanya dapat disebut

perak dan tidak merupakan hutang baik barang tersebut di hadapan pembeli atau tidak.²³

Definisi البيع secara terminologi diungkapkan para ulama sebagai berikut yaitu Menurut Hanafiyah jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Menurut Malikiyah akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat. Menurut Syafiiyah akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Menurut Hanabilah saling tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.²⁴

Kesimpulan dari para pendapat ulama diatas adalah jual beli merupakan” tukar menukar harta dengan harta, dengan cara cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”, namun perbedaannya terletak pada jual beli

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 53.

²⁴ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Perintika, 2009, h 53.

manfaat, Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah memperjual belikannya, sedangkan Malikiyah memandang manfaat sebagai harta. Kendatipun mereka tidak memandang tukar menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan syafiiyah dan Hanbaliyah memandang tukar menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi. Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli terlalu umum, didalam hal ini yang dimaksudkan adalah ijab qabul. Di dalamnya tidak dikemukakan tujuan akad jual beli dan jangka waktunya, sehingga tidak mencegah masuknya akad lain, misalkan sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Malikiyah mendefinisikan jual beli lebih spesifik dan rinci, namun dalam definisinya dikemukakan mencegah masuknya jual beli salam. Karena menurutnya jual beli itu hanya benda tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.²⁵

Jual beli salam bendanya tidak ada atau berada dalam tanggungan dan tidak dikemukakan jangka waktunya sama, seperti halnya didalam definisi hanafiyah. Syafiiyah mendefinisikan jual beli lebih spesifik, namun mencegah masuknya jual beli *mu'athan*, menurutnya makna

²⁵ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 67.

mu'awadhah itu ungkapan *zhahir* yang menunjukkan ungkapan saling tukar menukar, yaitu ijab kobul melalui ucapan. Sedangkan dalam jual beli muathan tidak demikian. Terkecuali sebagian ulama muta'akhirin memperbolehkan bai' al-muathan. Selain itu makna muawadhah mengecualikan akad nikah dan pinjam meminjam. Karena keduanya menurut adat tidak dinamakan *muawadhah*. Sedangkan hanabilah dalam definisi yang dikemukakannya tidak mencantumkan tujuan akad jual beli yaitu memindahkan kepemilikan.²⁶

Pasal 1458 tentang jual beli, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang - orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.²⁷

Unsur- unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga, begitu kedua belah pihak sudah setuju maka lahirilah jual beli yang sah.

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h. 9-13.

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, h 366.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang, dari kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.²⁸

Peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar sukarela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar menukar yang sah), dari definisi ini dapat dikemukakan kesimpulan jual beli dengan cara yang pertama pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan yang kedua memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam perdagangan.

harta disini adalah objek hukum yang meliputi seluruh benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum.

²⁸ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, h. 3.

Pertukaran harta atas dasar saling rela dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah jual beli dalam bentuk barter atau pertukaran barang dapat dikatakan jual beli dalam bentuk tradisional.

Sedangkan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan adalah milik/ harta itu dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.²⁹

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati, sesuai ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat- syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai kehendak Syara. Jual beli menurut Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012, h. 139- 140.

yang bersifat umum dan khusus, jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar- menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.³⁰

Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, dalam KUH Perdata BAB 1 tentang perikatan-perikatan umumnya, 1233. Tiap- tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang- Undang 1234. Tiap- tiap perikatann adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.³¹

Tukar- menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas segala sesuatu yang dipertukarkan oleh pihak lain. jual beli dalam arti khusus ialah tukar- menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas maupun perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, serta barang yang sudah

³⁰ Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, cet.1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h 67.

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUP dan UUPA*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, h. 323.

diketahui sifat- sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³²

Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual Beli merupakan akad yang diperbolehkan seperti yang tertera dalam surat Al-Quran, sunnah, ijma, dan akal.

1. Al-Quran

...وأحلّ الله البيع وحرم الرّبّ با.....(البقرة : 275)

Artinya: "...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."³³

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran , kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah

³² H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, h. 67.

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012, h. 47.

disyariatkan Allah dalam Al-Quran, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi, untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.³⁴

....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ الْإِجْلِ مَسْمًى فَا كُتُبُوهُ....(البقرة
(282:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.(Al-Baqoroh 282)³⁵

Dalam hal jual beli dan hutang piutang perlu adanya pencatatan supaya ada suatu kejelasan dalam bertransaksi, sehingga terhindar dari adanya keraguan karna sudah adanya catatan, oleh karena itu menuliskan jumlah hutang yang sudah ada kesepakatan merupakan hal yang penting.

³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 71.

³⁵Departemen Agama RI, *Al- Quran Dan Tarjamahnya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006, h. 59.

2. Hadits

حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البخترى قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهى عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صل الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يأكل منه حتى يوزن³⁶.

Artinya: Diberitahukan kepada kami Abu Walid memberitahukan kepada kami bagian dari Amru dari Abi Bakhtari, berkata aku bertanya Ibnu Umar ra. Tentang akad salam pada pohon kurma. Ia pun menjawab, Nabi saw. melarang menjual buah sampai terlihat matangnya dan dari jual beli perak dengan kontan. Dan aku bertanya kepada Ibnu Abas tentang salam pada pohon kurma, ia menjawab Nabi saw. melarang jual beli kurma hingga ia memakan, dimakan, atau ditimbang, aku bertanya, apa yang

³⁶ Said Abdurahman Musa Al kozaki, *Sohihul Al Bukhori*, Beirut, Darul Umar, 3771, h. 35.

ditimbang? Seseorang disampingnya berkata, sampai ia ditaksir.³⁷

Jual beli yang dimaksud yaitu harus menggunakan takaran serta timbangan dan perhitungannya sehingga semua menjadi jelas dan tidak ada unsur gharar, serta keragu raguan.

3. Ijma ulama

Kaum muslimin telah sepakat dari dulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma ulama, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.³⁸

Ulama sepakat dengan alasan bahwasannya manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. mengacu pada Al-Quran dan Hadis hukum jual beli diperbolehkan, namun pada situasi tertentu hukum itu bisa berubah menjadi *sunah, wajib, haram, dan makruh*³⁹

³⁷ Muhammad Nashirudin Al Albani, *Mukhtsar Shahih Al Imamn Bukhari*, Jakarta, Pustaka azzam, 2007, h . 130.

³⁸ Hidayat, *Fiqih...*, h. 15.

³⁹ [http://HukumJualBeliDalamIslam.Blogapot.co.id/2013/05/Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli](http://HukumJualBeliDalamIslam.Blogapot.co.id/2013/05/PengertianDanDasarHukumJualBeli). 21/05/2017 13:30.

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.⁴⁰

Dari isi kandungan Al-Quran serta hadis Nabi, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib contohnya apabila seseorang sangat mendesak untuk membeli makanan maka, penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya, contoh yang haram apabila memperjual belikan barang yang dilarang dijual seperti daging babi, anjing dan lain sebagainya. Serta contoh yang *nadb* atau *sunah* yaitu seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudaratan bilamana dia menjualnya. Contoh yang makruh yaitu memperjual belikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.⁴¹

Jual beli ada yang diperbolehkan dan ada pula yang dilarang semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun

⁴⁰ Abi Malik Kamal bin Sayyid Al-Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, Jilid IV, Cet. XXI Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th., h. 252.

⁴¹ Hidayat, *Fiqh..*, h. 16.

Hadis, umat manusi hanya tinggal memilih dalam pelaksanaannya, namun yang dianjurkan adalah jual beli yang bermanfaat serta tidak merugikan orang lain, jadi ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan suatu ikatan jual beli. Dalam Jual beli ada dasar- dasar hukum baik dari Al- Quran, Hadis, maupun Ijma Ulama sehingga dapat disimpulkan bahwa Jual Beli itu halal ukumnya apabila memenuhi rukun dan syaratnya.

C. Macam- Macam Jual Beli

Jual beli yang dilihat dari segi bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang terbagi menjadi tiga yaitu: jual beli *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, selanjutnya jual beli *salam* yaitu pemberian barang pada waktu yang telah ditentukan dengan pembayaran didahulukan, yang terakhir jual beli *Istishna* yaitu barangnya dari penjual dengan bahan bakunya dan minta dibuatkan penjual serta didahulukan pembayarannya.⁴²

Dalam akad salam dipersyaratkan harus disebutkan sifat- sifatnya yang mungkin dijangkau pembeli berupa takaran, timbangan, ukuran. Dalam akad disebutkan sesuatu

⁴² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012, h, 118- 119.

yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang. barang yang diserahkan hendaknya barang yang bisa didapatkan dipasar. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

Ditinjau dari segi pelaku akad jual beli dibagi menjadi tiga yaitu dengan lisan yang kebanyakan orang lakukan, tetapi bagi orang bisu diganti dengan isyarat, perantara, dan perbuatan. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud, kehendak, dan pengertian bukan pembicaraan dan pernyataan. Dalam pemahaman sebagian ulama pembeli dan penjual tidak berhadapan dalam satu mejelis tetapi memakai jasa giro itu sama dengan salam dan diperbolehkan menurut syara.⁴³

Ditinjau dari sisi objek seperti Tukar menukar uang dengan barang, Tukar menukar barang dengan barang dalam istilah disebut *muqayadah/ barter*, Tukar menukar uang dengan uang disebut juga *sharf*.⁴⁴ Selain itu ditinjau dari sisi waktu serah terima seperti Barang dan uang serah terima dengan cara tunai, Uang dibayar dimuka, barang menyusul sesuai kesepakatan adalah akad salam, Barang diterima

⁴³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia: 2011, h.71- 72.

⁴⁴ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, h. 60.

dimuka dan uang menyusul disebut kredit, Barang dan uang tidak tunai adalah jual beli hutang dengan hutang. Serta dapat ditinjau dari penetapan harga yaitu *Ba'i musawamah* yaitu cara tawar menawar jual beli dengan cara menawarkan harga barang yang diinginkan kedua belah pihak sesuai dengan nilainya sampai adanya kesepakatan bersama. Ba'i amanah (*murobahah, wadiah, tauliyah*)⁴⁵

Menurut Hanafiyah Ditinjau dari sifatnya, dibagi menjadi 2 yaitu jual beli *shahih dan goiru shahih*. Ditinjau dari segi sighthnya terbagi menjadi dua yaitu jual beli *mutlak dan goiru mutlak*. Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang akan dijual (objek akad) yaitu *muqayadah, sharf, salam, mutlak*. Ditinjau dari segi harga maupun ukurannya yaitu *murabahah, tauliyah, wadi'ah, musawamah*.⁴⁶

Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya terbagi menjadi empat macam yaitu Bai' al-Mutlak, yaitu tukar menukar benda dengan mata uang, *Bai' al-asalam atau salaf* yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan

⁴⁵ Sugeng Widodo, *modal pembiayaan keuangan islam*, Yogyakarta: kaukaba, 2014, h. 357- 358.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, h. 201.

pembayaran modal lebih awal.⁴⁷ *Bai' al-sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak, *Bai' al-Muqayadhah (barter)* yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Syaratnya harus sama dalam jumlah dan kadarnya.⁴⁸

Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya terbagi menjadi empat macam yaitu sebagai berikut: *Bai' Munjiz al-Tsaman* yaitu jual beli disyaratkan pembayarannya secara tunai, *Bai' Muajjal al-Tsaman* yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran kredit, *Bai' Muajjal al-Mutsaman* yaitu jual beli yang serupa dengan salam, *Bai' Muajjal al-Iwadhain* yaitu jual beli hutang. Hal ini dilarang syara.

Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya terbagi menjadi empat yaitu: *Bai' al-Mun'qid* lawannya *bai' al-batil* yaitu jual beli yang diperbolehkan, *Bai' al-shahih* lawannya *bai' al-fasid* yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya, *Bai' al-Nafidz* lawannya *bai' al-mauquf* yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 143.

⁴⁸ Asmaji Muchatar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2016, h. 485.

seperti balig dan berakal, Bai' al-Lazim lawannya bai' ghair al-Lazim, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar didalamnya.⁴⁹

Jumhur Ulama tidak membedakan antara batil dan fasid, keduanya akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya. Akad batil menurut hanafiyah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau akad yang tidak disyariatkan asalnya dan sifatnya, seperti halnya anak kecil atau bukan termasuk objek akad yang diperjual belikan sesuatu yang tidak berharga yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syara seperti daging babi dan arak. sementara akad fasad adalah akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak. Misalkan orang yang ahli tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan menghalanginya, misalnya jual barang yang spesifikasinya tidak jelas yang dapat menimbulkan perselisihan, melakukan dua akad dalam satu akad, dan semua jual beli yang mengarah pada hukum riba.⁵⁰

Selain proses akad maka ada pula iqalah yaitu membatalkan akad yang telah terjadi berdasarkan keridhaan

⁴⁹ [Http:// Adibahafrahnisa.blogspot.co.id/3013/05/ pengertian-dan-dasar- hukum-jual-beli.html?m=1](http://Adibahafrahnisa.blogspot.co.id/3013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html?m=1) di akses pada tanggal 21/05/2017 14:00

⁵⁰ Hidayat, *Fiqh...*, h. 49-50.

kedua belah piha. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak menyesal terhadap akad jual beli yang telah dilakukannya atau tidak sanggup membayarnya, lalu masing- masing pihak menarik kembali haknya tanpa kurang atau lebih. ⁵¹

Penjual mengambil kembali barangnya yang dijual dan pembeli mengambil kembali uangnya, akan tetapi hukumnya tidak sah bila barang yang diserahkan kepada penjual itu rusak, atau salah satu pihak meninggal dunia atau terjadi penambahan harga atau pengurangan, Berbagai macam transaksi dalam Jual Beli yang diperbolehkan dengan tidak merugikan pihak lain serta sudah sah dalam persyaratan hukum Islam.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli terbagi menjadi tiga yaitu akad (ijab kabul), orang- orang yang berakad (penjual dan pembeli), serta ma'dum alaihi (objek akad). Pengertian dari akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. ⁵²

⁵¹ *Ibid.*, h. 43.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, h. 187.

Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalkan bisu atau lainnya,⁵³ boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul, tetapi pada zaman sekarang ini ijab kabul tidak lagi diucapkan melainkan tindakan bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati.⁵⁴ menurut Jumhur Ulama jual beli tidak secara ijab kabul karena sudah ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak, namun pendapat Ulama Mazhab Syafii ijab kabul harus dilakukan sebab hukumnya tidak sah, alasannya unsur kerelaan berada dan tersembunyi didalam hati masing- masing, oleh karena itu kerelaan diungkapkan dengan ijab kabul, apabila ada persengketaan maka bisa berlanjut kepengadilan, dengan demikian ijab kabul dengan tulisan kekuatan hukumnya sama dengan lisan, hukum fiqh islam bisa saja berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, asal tidak ada unsur merugikan salah satu pihak.⁵⁵

Syarat ijab kabul yaitu diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui

⁵³ H. M. Tahir Azhary, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, h. 70.

⁵⁴ H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, h. 73.

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai...*, h. 122-123.

masyarakat, ijab kabul dilakukan dalam satu majelis yaitu jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama atau antara ijab dan kabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan, terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjual belikan baik kontan maupun tidak.⁵⁶

Syaratnya dalam jual beli adalah adanya akad ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Hak khiyar bagi pembeli, harga yang disepakati berikut mekanisme pembayarannya. Dalam islam, akad jual beli ini harus dijauhkan dari *syubhat*, *gharar*, ataupun *riba*. Karena dikhawatirkan adanya suatu perselisihan.⁵⁷

Akad dapat dibagi menjadi beberapa segi yaitu ditinjau dari segi hukum dan sifatnya menurut Jumhur Ulama akad *shahih* dan *goiru shahih*. Sedangkan menurut Hanafiah yaitu *sahih*, dan *goiru sahiih* ada yang *batil* dan *fasid*.⁵⁸

Syarat sahnya ijab kabul adalah jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya, jangan diselingi dengan

⁵⁶ *Ibid.*, h. 22.

⁵⁷ Abdul Sami' Al Mishri, *Pilar- Pilar Ekonomi Islam*, Jakarta:Pustaka Pelajar, 2006, h. 103.

⁵⁸ Muslich, *Fiqh...*, h. 153.

kata- kata lain antara ijab kabul, beragama islam, syarat khusus untuk pembeli saja dalam benda- benda tertentu, misalkan dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang- orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, kata- kata yang diucapkan dalam jual beli merupakan salah satu bukti adanya saling merelakan di kedua belah pihak. Ada jual beli sistem bandrol, pembeli melihat dan membelinya tanpa ada kata- kata ijab kabul secara lisan, jika harga barang turun pihak penjual dan hanya menulis turun harga, harga- harga yang tertulis dibarang yang dijual sebagaimana terjadi di swalayan, dapat dikategorikan sebagai ijab kabul.⁵⁹

Syarat sahnya jual beli dilihat dari segi *subyeknya* yaitu berakal jadi orang gila atau bodoh tidak sah jual beli, dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan, keduanya tidak *mubazir*, dan *baligh*.⁶⁰

⁵⁹ H.Moh.Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, CV Pustaka Setia: Bandung, 2013, h. 306.

⁶⁰ Lubis, *Hukum...*, h. 141.

sedangkan Syarat sahnya jual beli dilihat dari *objek* Benda- benda yang diperjual belikan memiliki beberapa syarat yaitu barang harus suci, memberi manfaat.⁶¹

Dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya suatu perjanjian adalah Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Cakap untuk membuat suatu perjanjian, Mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.⁶²

Syarat sah dalam jual beli sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun pasal- pasal yang berkaitan dengan jual beli, bila seseorang melanggar maka akan ada hukumannya.

E. Macam- Macam Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang sangat beragam, menurut pandangan ulama fiqh *Bai' gharar* sesuatu yang akibatnya tidak diketahui dan belum bisa dipastikan sehingga mengandung unsur resiko.⁶³ *Bai' al- Mulaqih* barang yang dijual hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. *Bai' Mudhamin* jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. *Bai' Muhaqolah* jual beli buah buahan yang masih ditangkainya belum layak untuk

⁶¹ Suhendi, *Fiqh...*, h. 70- 73.

⁶² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, h. 339.

⁶³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2013, h. 762.

dimakan. *Bai' Munabadzah* tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering menggunakan alat ukur takaran. *Bai' Mukhobaroh* muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan tanah tersebut.

Bai' tsunaya jual beli dengan harha tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek barang yang pengecualiannya tidak jelas. *Bai' 'asb al-fahl* jual beli bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim betina untuk mendapatkan anak. *Bai' mulamasah* jual beli dua pihak yang satunya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang. *Bai' munabadzah* jual beli dengan melempar apa yang ada padanya kepihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang tersebut.

Bai' urban jual beli barang dengan harga tertentu, dengan memberi uang muka bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun bila tidak jadi uang muka untuk penjual yang telah menerima terlebih dahulu. *Bai' talqi rukban* jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum sampai dipasar dan mengetahui harga pasaran. *Bai'* orang kota dengan orang desa disini orang kota sudah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang desa yang

baru datang dan belum mengetahui harga pasaran. *Bai' musharrah* nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak agar harganya tinggi. *Bai' shubrah* barang yang ditumpuk bagian luar terlihat baik dari pada dalamnya. Bai' najasy sifatnya pura-pura dimana sipembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya tetapi menipu pembeli agar membeli dengan harga yang tinggi.⁶⁴

Jual beli tidak semuanya diperbolehkan, karena ada Jual Beli yang bisa merugikan seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran.

F. Khiyar

Definis khiyar merupakan isim masdar dari kata *الختيار* *ختيار* yang bermakna pilihan dan bersih, hal ini diterapkan syariat islam dalam transaksi perdata agar tidak dirugikan, dengan tujuan kemaslahatan di antara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Status hukumnya boleh dan merupakan hak masing-masing pelaku akad. Adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu, maka berniat mengurungkannya. Sekiranya hak khiyar tidak ada maka,

⁶⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia: 2011, h. 73.

akan menimbulkan penyesalan yang mendalam yang mengakibatkan kebencian.⁶⁵

Macam- macam Khiyar salah satunya khiyar majlis dilaksanakan apabila kedua belah pihak dibolehkan meneruskan atau membatalkan akad selama masih ditempat akad dan sepakat tidak ada khiyar lain setelahnya.⁶⁶

Makna khiyar adalah hak bagi salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad, menurut Hanafiyah hak khiyar ada 17 macam yaitu khiyar *syarat*, *ru'yah*, *aib*, *sifat*, *naqd*, *ta'yin*, *ghibn*, *kammiyah*, *istihqaq*, dan *lain- lain*, sedangkan Malikiyah berpendapat dua macam yaitu *ta'ammuli* dan *nadzari*, menurut Syafii meliputi *tasyahin* dan *naqishah*. Namun dari beragam khiyar ada beberapa hak khiyar yang masyur dikalangan ulama fiqh yakni khiyar *syarat*, *aib*, dan *ru'yah*.

Pengertian dari khiyar ta'yin merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan objek transaksi dalam jangka waktu tertentu, dan hak hanya dimiliki salah satu pihak saja, misalkan seseorang membeli pakaian 3 macam pilihan, namun pembeli belum menentukan pakaian mana yang

⁶⁵ Hidayat, *Fiqh...*, h. 32.

⁶⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2006, h. 158.

dipilihnya selama 3 hari, dan dengan harga yang disepakati penjual atau penjual memberikan pilihan dengan harga yang disepakati. Yang kedua khiyar syarat yaitu hak meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu, misalkan barang yang dijual menggunakan persyaratan yang menimbulkan ketidak jelasan, hal ini menurut Hanabalah membolehkannya dengan batas waktu yang disepakati kedua pihak kurang atau lebih dari 3 hari, mazhab Malikiyah memberikan rincian berdasarkan objeknya jika buah batas waktunya tidak lebih dari satu hari, pakaian atau kendaraan waktu 3 hari, rumah atau tanah bisa lebih dari satu bulan.

Khiyar aib yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan karena adanya unsur aib dalam objek, ⁶⁷syaratnya cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika aib muncul setelah serah terima, maka tidak ada khiyar, aib tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli, pembeli tidak mengetahui aib objek transaksi baik setelah menerima barang maupun ketika akad, jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada khiyar, tidak ada persyaratan *baru'ah* (cuci

⁶⁷Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012, h. 113.

tangan) dari aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan maka hak khiyar gugur, aib masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.⁶⁸

Khiyar ru'yah bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad atau membatalkannya terhadap barang yang belum dilihat ketika akad berlangsung, yang dimaksud ru'yah adalah melihat sifatnya umum, yaitu bisa dilihat dengan mata atau dengan lainnya seperti dicium, dicicipi ataupun diraba, oleh karena itu orang buta boleh melakukan khiyar ru'yah, tetapi imam syafii berpendapat orang buta dapat diwakilkan kepada orang lain yang dipercayai. Menurut jumhur ulama khiyar ini boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, karena sulit dilihat, tetapi syafi'iyah dalam pendapat baru jual beli barang yang tidak terlihat tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya pada waktu akad maupun tidak. Oleh karena itu menurut mereka khiyar ru'yah tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang bisa membawa perselisihan.⁶⁹

⁶⁸ Dinyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 96-99.

⁶⁹ Hidayat, *Fiqh...*, h. 41-42.

Hak Khiyar atau Hak pilihan bisa dilakukan dengan beberapa persyaratan, jadi tidak Asal Khiyar saja, Khiyar disyariatkan dalam masalah- masalah Jual Beli.

G. Hikmah disyariatkannya jual beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah ciptakan sejak terciptanya laki- laki dan perempuan, kemudia berbangsa- bangsa dan bersuku agar saling mengenal diantara mereka. Kemudian Allah menitipkan mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seandainya tidak disyariatkan semua jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang lemah. Untuk hal ini maka Allah mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.⁷⁰

Pensyariatan jual beli ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tengah sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa

⁷⁰ H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, h. 89.

terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, persyariaan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah, dalam surat Almaidah.

.....ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون....(المائدة: 50)

Artinya: “ dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS. Al maidah (50)).⁷¹

Allah sudah memberikan ketetapan hukum yang baik bagi seluruh umatnya di Dunia seperti halnya jual beli yang tidak ada unsur merugikan salah satu pihaknya, namun masih banyak umat yang tidak menetapkan hukum syariat yang sudah ditentukan Allah baik dalam Al Quran maupun hadis, berbagai alasan mereka tidak menetapkannya.

⁷¹ *Ibid.*, h. 16- 17.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI PISANG KEPOK DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA JATI INDAH KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Gambaran Umum Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan tentang akad jual beli dan macam- macamnya. Maka dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum tentang praktik yang digunakan sebagai penelitian serta menemukan permasalahan tentang akad jual beli di Desa Jati Indah, kecamatan tanjung bintang kabupaten lampung selatan.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Awal mula terbentuknya Desa Jati Indah yang bermula dari pemekaran Desa Jati baru sekitar tanggal 26-10-1986, terjadinya pemekaran karena Desa Jatibaru sangat luas dan akhirnya hasil pemekaran tadi menjadi Desa Jati Indah. Berawal dari musyawarah antara tokoh-tokoh dan sesepuh desa yang berjumlah 17 orang yang hasil dari musyawarah tersebut adalah menunjuk Bp. Sudarman sebagai pejabat sementara sampai terbentuknya desa definitif. Setelah Jati

Indah menjadi Desa definitif sekitar tahun 1991-1992 maka langsung diadakan pemilihan Kepala Desa yang pertama kalinya dengan diikuti oleh 2 orang calon Kepala Desa.

Salah satu calon Kepala Desa adalah pejabat, sementara yang menjabat pada waktu itu adalah Bp.Sudarman dan calon yang kedua adalah Bp.Tukijo Akhirnya yang terpilih menjadi Kepala Desa Jati Indah yang pertama adalah Bp.Tukijo dan memimpin selama +1,5 tahun kemudian digantikan oleh Bp. Sudarman sebagai Pjs Kepala Desa karena Bp. Tukijo meninggal dunia sampai diadakannya kembali pemilihan Kepala Desa yang akhirnya Bp. Sudarman terpilih menjadi Kepala Desa yang diikuti oleh 3 calon Kepala Desa. Tata letak Desa Jati Indah masa itu mempunyai luas + 1.110 Ha dengan jumlah kepala keluarga pada waktu itu sekitar 560 KK dan jumlah penduduk 867 jiwa yang tersebar di empat dusun kemudian bertambah lagi menjadi sembilan dusun, jadi dusun yang semula hanya empat dan seiring bertambahnya jumlah penduduk maka diadakan penambahan lima dusun yang sekarang menjadi sembilan dusun jumlahnya.

Seiring dengan berjalannya waktu serta makin bertambahnya jumlah penduduk pada tahun 2002 maka, Desa Jati Indah ini dimekarkan kembali dan saat ini menjadi Desa

Srikaton, sehingga pada akhirnya sampai saat ini desa Jati Indah tetap dengan 9 dusun, dan nama dusun -dusun tersebut adalah salah satunya Dusun Kedaton X, Dusun Jati Sari, Dusun Rengas Jaya A, Dusun Jati Rejo A, Dusun Rengas Jaya B, Dusun Giri Mulyo, Dusun Jati Wangi A, Dusun Jati Rejo B dan Dusun Jati wangi B. Pada saat itu Desa Jati Indah telah mengadakan pemilihan Kepala Desa sebanyak 4 kali dan yang paling lama menjabat sebagai Kepala Desa adalah Bp.Sudarman. Setelah Bp.Sudarman tidak menjabat Kepala Desa lagi pada tahun 2007 lalu diadakan pemilihan Kepala Desa yang ke 5 kali dan dimenangkan oleh Bapak Slamet yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2013 diadakan pemilihan Kepala Desa yang ke 6 kali dan di menangkan oleh Bp.Winarto yang menjabat Kepala Desa hingga saat ini. Saat ini Desa Jati Indah lebih dikenal orang sebagai sentra penghasil batu bata dan pertanian yang mana hasil- hasil tersebut dipasarkan ke desa- desa tetangga hingga ke Bandar Lampung. Begitulah terbentuknya desa Jati Indah yang hingga saat ini masih terus menerus berbenah diri untuk dapat menjadi desa yang mandiri melalui bidang pertanian dan Industri kecil.

Tabel 1

Nama- nama Demag/ Susukan/ Lurah/ Kepala Desa
sebelum dan sesudah Berdirinya Desa Jati Indah

No	Periode	Nama Kepala	Keterangan
1	1986 – 1989	Naslim	Desa Jati Indah adalah Pemekaran dari desa Jatibaru tahun 1986
2	1989 – 1992	Sudarman	
3	1992 – 1995	Tukijo	
4	1995 – 2007	Sudarman	
5	2007 – 2013	Slamet	
6	2007-	Winarto	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasannya pada setiap periode yaitu empat tahun sekali mengalami pergantian kepala desa hingga tahun ini kepemimpinan masih dipegang oleh bapak winarto, hal ini berbeda dari pergantian periode kepemimpinan yang sebelumnya, saat kepemimpinan kepala desa yang lama yaitu bapak sudarman, namun penduduk diDesa tidak keberatan dengan kepemimpinan beliau, di Desa Jati Indah, pada saat itu tepatnya tahun 1986 Desa Jati Indah merupakan pemekaran dari Desa Jati Baru.

Tabel 2

Lembaga Beserta Jumlah Orang –Orang di Desa Jati

Indah

No	Lembaga Pemerintahan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Perangkat Desa	42 Orang
4	BPD	11 Orang

Tabel ini menerangkan bahwasannya ada beberapa orang yang berkecimpungan dalam pembangunan desa seperti didirikannya lembaga yang terdiri dari beberapa struktur yaitu satu orang kepala desa, satu orang sekretaris, perangkat desa ada 45 orang lebih banyak jumlahnya dari lembaga pemerintahan yang lainnya, serta BPD ada sebelas orang.

Tabel 3

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Desa

Jati Indah

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	LPM	1 (satu) orang
2	Pengajian	9 (sembilan) orang

3	Simpan Pinjam	4 (empat) orang
4	Gapoktan	1 (satu) orang
5	Karang taruna	1 (satu) orang
6	Risma	5 (lima) orang
7	Ormas/LSM	0 (tidak ada)

Kesimpulan dari tabel diatas adalah beberapa lembaga yang terlibat dalam pemerintahan yang paling banyak dipengajian yang jumlahnya sembilan, bahwasannya pengajian yang berhubungan dengan spiritual sangatlah penting karna dapat dilihat dari jumlahnya yang banyak serta mayoritas penduduk setempat itu banyak menganut agama islam.

Tabel 4

Kondisi Wilayah Desa Secara Demografis di Desa Jati
Indah

No	Nama Dusun	Jumlah RT
1	Kedaton X	4 RT
2	Jati Sari	3 RT
3	Rengas Jaya A	3 RT

4	Jati Rejo A	3 RT
5	Rengas Jaya B	3 RT
6	Giri Mulyo	4 RT
7	Jati Wangi A	3 RT
8	Jati Rejo B	3 RT
9	Jati Wangi B	3 RT

Beberapa batasan wilayah desa Jati Indah yaitu di bagian Utara ada desa Rejomulyo, selatan desa serdang dan desa jati baru, sebelah barat desa serdang, sebelah timur desa srikaton, keadaan permukaan dilihat dari Ketinggian dan suhu Ketinggian tanah berkisar 14M dari permukaan laut serta Banyaknya curah hujan berkisar 2000- 3000 mm/ th, Tofografi : Dataran Tinggi serta Suhnya 27 - 30 °C., sedangkan Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan: 1Km., Jarak dari ibukota Kabupaten : 85Km, Jarak dari ibukota Provinsi : 31Km, Jarak dari ibukota Negara :- Km, Pertanian yang bersertifikat : 500 buah Ha, Jalan : 35 Km, Sawah dan ladang : 224, 22Ha, Kuburan: 1,5 Ha, Tanah kering: 251 Ha, Pekarangan: 125 Ha, Perladangan 75 Ha, Tegalan: 51 Ha.

Tabel 5

Jenis Tanaman Serta Luasnya Tanah yang Berada di
Desa Jati Indah

No	Jenis Tanaman	Luas	Hasil persentase
1	Padi Sawah	500 Ha	63,98 %
2	Jagung	250 Ha	31,99 %
3	Ketela/Singkong	5 Ha	0,65 %
4	Buah Pisang	0,5 Ha	0,06 %
5	Sayuran	1 Ha	0,13 %
6	Kelapa	3 Ha	0,38 %
7	Kopi	3 Ha	0,38 %
8	Coklat	4 Ha	0,57 %
9	Karet	15 Ha	1,92 %
Jumlah		781,5 Ha	100%

Permukaan wilayah desa ini sangat subur karna dilihat dari curah hujan serta ketinggianya yang cocok untuk bertani, tanah yang luas sangat cocok untuk dikembangkan, sawah dan ladang lebih luas wilayahnya dibandingkan dengan daerah pemukimannya. Jumlah kependudukan pada

tahun 2016 berkisar 2.955 jiwa, namun pada tahun 2017 jumlah penduduk berkisar 2991 jiwa, dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya pada tahun ini desa ini mengalami suatu peningkatan penduduk, walaupun sudah diadakan program KB.

Tabel 6

Jumlah Penduduk dari Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga

No	Uraian	Keterangan	Persentase
1	Laki-laki	1.513 Jiwa	50,59%
2	Perempuan	1.478 Jiwa	49,41%
	Jumlah penduduk	2991 Jiwa	100%

Jumlah laki- laki didesa ini lebih banyak yaitu berkisar 1.513 jiwa dibandingkan dengan kaum wanita yang lebih sedikit jumlahnya, dan yang paling sedikit adalah jumlah kepala keluarganya, walaupun jumlah laki- laki sangatlah banyak dibanding wanita, namun kepala keluarga disini terbilang sangat sedikit, jadi bisa dibilang laki- laki ada yang belum berumah tangga tercantum dalam daftar laki- laki dengan jumlah yang lebih banyak.

Tabel 7

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan di Desa
Jati Indah

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Sd / MI	775	26,00%
2	Smp / MTS	778	26,29%
3	SMU / MA	785	7,75%
4	SI / DIPLOMA	232	12,30%
5	Tidak Tamat	368	1,77%
6	Buta Huruf	53	1,77%
Jumlah penduduk		2.991	100%

Peningkatan penduduk mempengaruhi pendidikannya, bahwasannya tingkat pendidikan SMP/ MTS lebih banyak dari pendidikan yang lainnya, jumlah yang tidak tamat pun banyak, namun bisa mengurangi tingkat kebutaan huruf yang ada didesa tersebut. dilihat dari jumlah sekolah TK/PAUD 2 berlokasi 3 dan 5 dusun, SD/MI 1sekolahan 3 dusun, SMA/MA 1 sekolahan 5 dusun, itu semua berjumlah 2.991 jiwa penduduk, jadi yang paling banyak jumlah sekolahannya adalah dari TK/PAUT ada 2 namun, berlokasi

3 dan 5, SMA walaupun jumlah sekolahnya hanya satu, namun lokasinya ada lima.

Tabel 8

Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Desa Jati Indah

No	Nama Agama	Jumlah Pemeluk	Persentase
1	Islam	2.883 Jiwa	96,38%
2	Katolik	51 Jiwa	1,71%
3	Kristen	57 Jiwa	1,91%
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
Jumlah penduduk		2.991 jiwa	100%

Bidang agama ini bermacam- macam, namun kebanyakan pendatang dari luar sumatra yang tinggal dan menetap di Desa Jati Indah, sebagian ada yang beragama Katolik, Kristen, dan Islam. yang pada umumnya paling terbanyak penduduknya yang beragama Islam, Dan tempat ibadah seperti musholah/ masjid sebanyak 18 unit. Bidang ekonomi bagi PNS sebanyak 23 orang, POLRI 3 orang, TNI 3 orang, Karyawan swasta 241 orang, pedagang/ wiraswasta

53 orang, tani 21 orang, buruh tani 884 orang, pertukangan 102 orang, pensiunan 2 orang, jasa 31 orang, paling banyak penduduk didesa ini sebagian besar adalah buruh tani.

B. Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Pisang Kepok Di Desa Jati Indah

Islam sudah mengenalkan kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi tentang bersosialisasi yang dijelaskan lewat Al- Quran dan Hadis, dan salah satunya Jual Beli karena kita berinteraksi dengan manusia lainnya yang saling membutuhkan, serta tolong menolong. Orang yang sedang melakukan transaksi Jual Beli tidak dilihat sebagai orang yang saedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli, sedangkan pembeli memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari penjual.⁷¹ Seiring dengan perkembangan zaman, maka berbagai bentuk Jual Beli bermacam- macam, baik dari kebiasaan suatu desa maupun Jual Beli dengan sistim yang baru, namun hal ini tidak merubah tujuan dari jual beli yaitu penjual dan pembeli yang ingin sama- sama mendapatkan keuntungan, bagi

⁷¹ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: logung perintika, 2009. h 54.

sipenjual dapat keuntungan berupa uang dari hasil barang yang dijual, sedangkan pembeli mendapat keuntungan yaitu menikmati barang yang sudah dibeli dan menjadi haknya. tentunya hal seperti ini yang telah terjadi di Desa Jati Indah yaitu dengan menggunakan akad transaksi Jual Beli Tebasan pada pisang kepok, dan ini sudah terjadi sejak lama dan dianggap sangat mempermudah penjual maupun pembeli, serta menjunjung tinggi nilai saling tolong menolong, ketika pemilik menjual pisang kepok dengan tebasan dan dibayar uang muka, maka akan berguna bagi pemilik atau penjual pisang untuk mempergunakannya, sedangkan bagi pembeli atau pihak penebas tidak perlu pusing untuk mendapatkan pisang kepok dengan harga yang relatif murah dan tentunya mereka juga sudah memperhitungkannya.

Tabel 10

Nama-Nama Orang yang Terlibat dalam Praktik Jual Beli Tebasan Pisang Kepok di Desa Jati Indah

No	Tanggal	Nama	Umur	Pekerjaan
1	21/6/2016	Bpk Wawan	50th	Pemilik pisang kepok
2	22/6/2016	Ibu Nur	52th	Penebas

3	17/7/2016	Ibu legirah	52th	Pemilik pisang kepok
4	17/7/2016	Ibu Narti	50th	Penebas
5	18/7/2016	Bpk Lestari	45th	Ustad
6	18/7/2016	Bpk Madiyo	66th	Tokoh agama

Jual beli tebasan di Desa Jati Indah yaitu ada yang menebas ketika masih berbentuk jantung dan ada juga yang menebas ketika baru tumbuh persisiran. Buah yang belum muncul atau belum terlihat buahnya itu akan menimbulkan hal yang *ghoror*. Hal yang terjadi pada bapak wawan selaku pemilik pohon pisang kepok di desa jati indah. Menurutnya pembayaran uang muka pada saat terlihat jumlah sisir pada pohon pisang tersebut, namun belum layak panen dan buah yang siap panen akan dapat menghindari resiko kerugian. apabila terjadi kerugian tidak ada pengurangan melainkan sesuai pada kesepakatan awal, Hal ini membantu penebas untuk memudahkan dalam pencaharian barang serta bagi penjual uang muka bisa berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menurutnya dalam penaksiran ketika sudah tumbuh sisrnya biasanya akan tepat, sehingga jarang sekali

ada suatu kerugian, tinggal menghadapi risiko apabila pohon pisang tersebut roboh⁷².

Tabel 11

Harga Pisang Kepok Berdasarkan Banyaknya Sisir dalam Satu Tandan antara Bapak Wawan dengan Ibu Nur.

No.	Tandan	Harga	30% Uang Muka	70% Pelunasan
1	5 sisir	Rp50.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
2	7 sisir	Rp70.000,00	Rp21.000,00	Rp49.000,00

Menurut Ibu Nur jual beli dengan sitim tebasan yang mana pohon pisang kepok tersebut masih terlihat dalam bentuk sisiran namun belum layak panen dan dibayar secara uang muka ditempat, hal ini tentunya sangat memudahkannya dalam pembelian pisang kepok, dengan cara pentaksiran dari Ibu Nur yaitu dengan cara melihat langsung banyaknya sisir dalam satu tandan, menurutnya hal ini sudah bisa dilakukan sehingga jarang sekali taksirannya yang tidak sesuai dan setelah itu apabila sudah saling sepakat serta apabila buah pisang kepok tersebut siap panen hanya tinggal dilunasi saja

⁷² Bapak wawaN, penjual dan pemilik, Desa Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan 2016

pembayarannya. Menurut beliau hal ini dapat melindungi agar pembeli jangan sampai menderita kerugian karena membeli buah buahan yang rusak sebelum matang.⁷³ Biasanya beliau membeli pisang kepok secara tebasan dari Bapak Wawan dengan membayar uang muka yaitu melihat banyaknya sisir dari pohon pisang yang akan ditebas dengan harga Rp21.000,00 dan dibayar tunai pada saat buah siap panen sebanyak Rp52.500,00 jadi jumlah harga satu tandan yaitu Rp70.000,00

Pada saat buah hilang dicuri maka penjual mengganti uang muka, karena ada hal- hal lain yang tidak diinginkan seperti dijual kepada orang lain atau dipakai sendiri dengan alasan hilang, namun apabila buahnya terkena bencana uang muka akan hangus karena tidak merawat serta menjaga pohon pisang kepok tersebut dan itu menjadi tanggung jawab pembeli dan itu sudah menjadi milik pembeli. Masa panen dibayar lunas sesuai harga pada kesepakatan awal.

Pada umumnya jual beli dalam masyarakat adalah menukarkan uang dengan barang yang diinginkan secara langsung, ada juga dengan sistim tebasan yang dilakukan

⁷³ Ibu Nur, pembeli dan penebas, Desa Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, 2016

masyarakat Tanjung Bintang, yaitu jual beli tebasan ketika buah siap dipanen dengan pembayaran uang muka. namun ada beberapa perbedaan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang berada Di Desa Jati Indah, sebagian besar dari mereka menggunakan sistim tebasan, namun dengan panjer atau bisa disebut sebagai uang muka pada saat masih berwujud jantung pisang dan ada yang sudah nampak sisirnya, yang ditujukan untuk pengikat atau istilah orang sana “cup”, dan mereka tidak menuliskannya, hanya saja apabila pohon siap panen si pembeli hanya membayar setengah dari uang muka sesuai kesepakatan pada awal perjanjian yaitu jumlah sisir dikalikan 30%, apabila buah tidak sesuai dengan jumlah uang yang disepakati, maka pembeli berhak memotong harga awal, walupun dalam perjanjian awal tidak disebutkan, pihak penjualpun setuju karena menurutnya hal ini adil dapat dilihat dari segi banyaknya sisir dalam satu tandan.

Buah yang akan ditebas diperhitungkan pada saat sudah terlihat banyaknya sisir yang akan ditaksir setiap 1 sisir itu dihargai Rp10.000,00 diperhitungkan setiap satu tandan ada 7 sisir dengan harga Rp70.000,00 dikalikan dengan persenan dari uang muka yang berkisar 30%, jadi

uang muka yang dibayarkan Rp21.000,00 , pelunasan pada saat buah layak panen yaitu harga untuk 7 tanda dikalikan 75% jadi kekurangan yang harus dibayar ketika buah siap panen Rp52.500,00. Masa panen dibayarkan sesuai kesepakatan harga awal.

Tata cara praktik jual beli tebasan pisang kepok yang belum layak panen ini dilakukan sebagian penduduk desa salah satunya yaitu Ibu Legirah sebagai pemilik pohon pisang dan Ibu Narti sebagai pihak penebas. Pada awalnya ibu Narti sendiri sudah bertetangga lama dengan Ibu Legirah, mereka menggunakan perjanjian Jual Beli secara tidak tertulis yaitu lisan, dikarenakan adanya saling kepercayaan, dan biasanya penebas menentukan harga setelah itu bernegosiasi dengan pemilik pisang kepok, namun itu tidak menyebutkan keuntungan dan kerugian. Setelah mencapai kesepakatan pihak penebas memberikan uang panjer sebagai tanda jadi agar tidak dijual kepada pihak lain, atau dengan istilah “cup” sehingga pihak penjual tidak menjualnya kepada pihak penebas lainnya.

Tabel 12

Harga Pisang Kepok Berdasarkan Besarnya Jantung Pisang dalam Satu Tandan antara Ibu Legirah dengan Ibu Narti.

No	Tanda	Harga	30% Uang	70%
.	n		Muka	Pelunasan
1	5 sisir	Rp50.000, 00	Rp15.000,00	Rp35.000,00
2	7 sisir	Rp70.000, 00	Rp21.000,00	Rp49.000,00

Pembayaran uang muka untuk pisang yang masih berbentuk jantung dengan perkiraan jumlah maksimal tujuh (7) sisir yang dihargai dengan harga Rp10.000,00 sehingga uang muka sama dengan Rp21.000,00, contoh apabila 1 tandan jantung pisang kepok yang keluar ternyata hanya 5 sisir maka pelunasan akan dibayarkan adalah jumlah 5 sisir, pelunasan sejumlah sisir yang muncul dikalikan dengan harga kesepakatan awal yaitu sebagai berikut $Rp10.000 \times 5 = Rp50.000,00 - Rp21.000,00 = Rp29.000,00$. Apabila 1 tandan jantung lebih dari 5 sisir maka akan dijumlah sesuai dengan keluarnya sisir dari pohon pisang tersebut, dan pelunasan yang batal akan diganti dengan jumlah pengurangan dari pelunasan yang harus dibayar dengan uang muka yang sudah dibayar.

Pembayaran uang muka pada saat masih jantung pisang dengan perkiraan dari banyaknya jumlah sisir, pada saat sudah terlihat sisir dihitung lagi setelah mencapai suatu kesepakatan maka pelunasan pembayaran dilakukan ketika panen yaitu pada saat buah layak panen.⁷⁴

Hal yang membedakan penjual Bapak wawan dan Ibu nur dengan penjual Ibu Legirah dan Ibu Narti yaitu cara penaksiran harga awal yang dilihat dengan pak Wawan dan Ibu Nur dari banyaknya sisir, hal ini menunjukkan keadaan pisang bisa dilihat dengan jelas taksirannya setelah itu ada kesepakatan pembayaran dengan memberikan sejumlah uang muka sebanyak 30%, sehingga apabila buahnya tidak sesuai maka tidak ada pemotongan harga dari kesepakatan awal sehingga pembeli hanya membayarkan sisa uang yang belum terbayarkan sebanyak 74%.

Ibu Legirah dengan Ibu Narti melakukan akad dengan beberapa fase yaitu ketika buah masih berbentuk jantung pisang ditaksir ada 7 sisir dan setiap satu sisir harganya Rp10.000,00 apabila 7 sisir, maka harganya Rp70.000,00 dikalikan uang muka 30% jadi pembayaran

⁷⁴ Ibu Legirah,penjual,Desa Jatilindah,Tanjung Bintang, Lmpung Selatan,2016

uang muka sebesar Rp21.000,00 mereka memperkirakan besarnya barang untuk menentukan jumlah uang muka yaitu ketika masih jantung pisang, dengan kesepakatan apabila ternyata banyak sisirnya hanya 5 maka menggunakan sistim hitungan 5 sisir dan yang 7 sisir batal walaupun pada saat akad awal yaitu masih berbentuk jantung yang sudah dibayarkan dengan uang muka sebanyak hitungan 7 sisir, semua itu akan ada pengurangan pada pelunasan saat buah siap panen. Penebas sudah membayar uang muka untuk 7 sisir 21.000 yang nantinya akan dikurangi dari hasil 5 sisir = 50.000 dikalikan pelunasan 70% hasilnya 35.000 dikurangi uang muka awal 21.000 jadi jumlah pelunasan hanya 14.000.

Tabel 13

Pengurangan Harga 7 sisir Menjadi 5 sisir

No	Tandan	30% Uang Muka	Pelunasan
1	5 sisir	Rp15.000,00	Rp35.000,00
2	7 sisir	Rp21.000,00	Rp21.000,00
Jumlah sisa yang harus dibayar Rp14.000,00			

Uang muka yang sudah dibayar pada saat buah masih berbentuk jantung dengan taksiran 7 sisir menjadi batal apabila keluar 5 sisir, pembayaran uang muka yang sudah ditangan penjual akan dikurangi dengan harga pelunasan untuk pembayaran 5 sisir. Hal ini menguntungkan bagi kedua belah pihak yang mana penebas bisa mendapatkan barang dengan cepat dan bagi si penjual bisa menggunakan uang muka tersebut untuk keperluan hidupnya, hal ini dianggap mereka sebagai suatu bentuk tolong menolong antar sesama tetangga sehingga timbul rasa saling kepercayaan antar sesama, dan Jual Beli model seperti ini sudah sejak lama ditekuni oleh para penduduk Desa Jati Indah yang pada umumnya sudah lama menggunakan akad tebasan dengan uang muka baik penghitungan pada saat tumbuh jantung pisang maupun yang sudah terlihat sisirnya.⁷⁵ Jadi pada dasarnya mereka menggunakan akad berbeda pada saat pembayaran.

Menurut tokoh agama Desa Jati Indah bernama Bapak Lestari bahwasannya Jual Beli dengan sistim uang muka ini dianggap sah selama tidak merugikan pihak satu sama lainnya, dan dalam akad ini dari dulu sudah menjalin

⁷⁵ Ibu Narti, penebas, Desa Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, 2016

hubungan baik antara pihak penjual dengan penebas. Dengan kejelasan buahnya dan terjadi akad jual beli tinggal dilunasi saja pada saat panen, namun bila buah tersebut masih berbentuk jantung belum jelas buahnya sistimnya titip dulu, klo sudah jelas buahnya baru terjadi uang muka lagi, karena akan diprediksikan tidak akan tepat bisa jadi terlalu banyak namun tidak ada isinya.⁷⁶

Pendapat dari Bapak Madyo selaku tokoh agama Desa tersebut yang pekerjaannya sebagai petani yaitu akad ini sah saja karena yang terjadi dua kali akad yang pertama pada saat jantung dan yang kedua pada saat sudah tumbuh sisir, karena dengan akad ini penjual biasanya memerlukan uang muka sebagai pengikat, ketika sudah tumbuh sisiran terjadi akad lagi untuk menentukan jumlah kekurangan yang dibayarkan, hal ini sudah terjadi sejak lama, sehingga dipandang masyarakat sesuatu hal yang wajar saja.⁷⁷

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat diatas adalah pada prinsipnya praktik Jual Beli tebasan di Desa Jati Indah mengacu pada prinsip Jual Beli yang sah terbukti masih dilakukan dua kali akad Jual Beli yang

⁷⁶ Bapak Lestari, Ustad, Desa Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, 2016

⁷⁷ Bapak Madyo, Tokoh Gama, Desa Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, 2016

pertama akad pengikat akan terjadinya akad Jual Beli dimasa panen nanti, serta adanya barang, harga jual, pembeli, serta kesepakatan.yang kedua dilakukan pada saat panen sebagai penyelesaian Jual Beli yang sah.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PISANG KEPOK DI DESA JATI INDAH

A. Analisis Praktik Jual Beli Pisang Kepok Di Desa Jati Indah

Jual Beli Tebasan Pisang Kepok Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan adalah suatu kegiatan *Muamalah* yang sudah terjadi sejak lama dan masih dipergunakan sampai saat ini, praktek Jual Beli secara tebasan ini memang sangat memudahkan bagi semua kegiatan perekonomian warga desa Jati Indah, karena hal ini sudah dilakukan sejak lama dan diantara penjual serta pembeli merupakan salah satu tetangga, namun semakin berkembangnya desa maka semakin mempengaruhi perekonomian desa juga, seperti yang terjadi di Desa Jati Indah, kebanyakan dari mereka mempunyai pohon pisang kepok yang biasanya dibuat sebagai keripik pisang dan lain sebagainya. sehingga penjualannya tidak hanya di ruang lingkungan sendiri tetapi di luar lingkungan wilayah desa lain.

Pada bab III penulis telah memaparkan tentang situasi serta kondisi keadaan Desa Jati Indah yang beberapa

petani menjual pisang kepok dengan cara tebasan yang pada dasarnya jual beli tebasan itu pertama dengan mentaksir buah pohon pisang untuk menentukan kesepakatan setelah itu membayar uang muka dengan kesepakatan rata-rata penebas 30%, dengan mentaksir banyaknya sisir buah dengan pembayaran dimuka dengan pelunasan yang bisa dilunasi ketika buah siap panen. Jual beli secara tebasan di Desa Jati Indah ini sistimnya sama yaitu membeli secara borongan tanpa ditimbang, namun yang berbeda antara penjual pisang kepok yang lain adalah metode pembayaran serta cara penaksiran harga yang dilakukan oleh pemilik pisang kepok Ibu Legirah dengan pembeli Ibu Narti yaitu cara penaksiran jantung pisang, secara syarat dan rukun Jual Beli bertentangan dengan syarat dan rukun, karena buah tersebut belum jelas, menurut syarat In' *IQad* apabila salah satu syarat dan rukun Jual Beli tidak terpenuhi maka menjadi *Batil* ditakutkan akan merugikan pihak lain. seperti dalam hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ (رواه البخارى ومسلم)

Arinya: Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah saw, Telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya. (HR. Al Bukhori dan Muslim).⁷⁸

Jual Beli ini termasuk *Mukhadarah* yaitu menjual buah yang belum layak panen, hal ini dilarang karena barangnya masih samar, sama halnya dengan Jual Beli Ijon. Namun dalam Pasal 1458 tentang jual beli, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang - orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁷⁹ Hal ini tentunya menjadikan Jual beli ketika buah belum siap panen menjadi sah secara hukum karena sesuai dengan pasal diatas, karena dirasa para pihak sudah saling sepakat melakukan akad.

Mekanisme pentaksiran buah di Desa Jati Indah ini pada umumnya sama yaitu buah yang belum siap paanen, jual beli tebasan adalah salah satu metode penjualan dengan mempermudah pembeli memperoleh barang banyak yang

⁷⁸ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h 73.

⁷⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, h 366.

bisa didapat dalam satu tempat, selain itu dapat memperoleh harga lebih ringan, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak dan dapat menghabiskan barang dalam waktu singkat, tetapi dalam hal ini si pembeli tidak dapat memilih barang yan/g bagus - bagus, itulah kekurangan dan kelebihan jual beli secara tebasan.

Jual beli pisang kepok secara tebasan di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan bermacam – macam cara transaksinya, ada beberapa pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi ketika sudah tumbuh sisir diberi uang muka dan pelunasan diakhir tanpa adanya pemotongan harga awal seperti Pak Wawan dengan Ibu Nur. Menurut mereka akan lebih mudah dalam menaksiran. Sebagian jantung pisang sudah diberi uang muka, serta ada pemotongan harga ketika terjadinya kerugian, pada saat panen jumlah pelunasan dikurangi dengan uang muka sesuai jumlah sisir pada pisang kepok. Dalam hal ini salah satunya adalah Ibu Narti yang sebagai pembeli dan Ibu Legirah pemilik pohon pisang sekaligus penjual pisang kepok.

Sistem jual beli tebasan pisang kepok yang dilakukan oleh Ibu Legirah yaitu dengan cara melihat besarnya jantung pisang, apabila jantung pisang besar maka

diprediksikan jumlah sisirannya banyak begitu juga sebaliknya, setelah kedua belah pihak sepakat, maka pihak pembeli menyerahkan uang muka dengan alasan bahwa pohon yang telah tumbuh jantung pisang tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain, dalam istilahnya “cup”. Setelah pisang tumbuh dan siap panen, maka pembeli hanya membayar sisanya saja, dan melakukan akad kedua kalinya, antara penjual dan pembeli melakukan sistim seperti ini atas dasar sukarela. Jika jantung pisang yang ditaksir merugi maka ada pengurangan pelunasan yaitu dengan mengurangi pelunasan dengan uang muka sebanyak jumlah sisir yang tumbuh. Hal ini jelas penebas tidak membagi keuntungan apabila ada kelebihan keuntungan, dan sebaliknya apabila mengalami kerugian penebas tidak mau menanggungnya sendiri yang artinya kerugian ditanggung juga oleh pemilik pisang dengan cara pemotongan harga pada saat buah siap panen, bila tidak ada persetujuan dari pemilik pisang maka petani juga rugi, karena sisa pembayaran tidak segera dibayarkan dan kadang tidak jelas kapan akan dibayar dengan alasan penebas mengalami kerugian.

Dalam perjanjian yang telah penjual dan pembeli sepakati diawal akad ini tidak terdapat perjanjian yang menyebutkan bahwa apabila hasil panen merugi ataupun

keuntungan, dalam hal ini penjual yang dirugikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerugian pada pisang kepok yang sering terjadi yaitu adanya bencana alam seperti angin dan hujan, penurunan harga pisang kepok pada saat panen, apabila pisang yang ditebas hilang. perjanjian ini tidak tertulis dan pelunasan merupakan hutang yang harus dibayar saat panen, apabila tidak tertulis maka harus ada saksinya, secara tekstual memang tidak ada saksi, namun secara kontekstual sosialnya para tetangga bisa menjadi sebagai saksinya.

Menurut tokoh agama yaitu Bapak Haji Madiyo bahwasanya jual beli tebasan pisang kepok yang terjadi ini seharusnya dilakukan dua kali akad yang pertama ketika masih jantung pisang, yang ditunjukkan untuk sesuatu hal yang mengikat yaitu dengan cara uang muka, akad selanjutnya dilakukan setelah buah siap panen, sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang tidak adil, jadi apabila buah yang dibayar dengan uang muka hasilnya sedikit, maka pembeli hanya mengurangi dengan jumlah sisir yang tumbuh, apabila hasilnya banyak, maka pembeli tidak menambahkan harga dari uang muka tersebut. Apabila akad hanya terjadi satu kali yaitu ketika membayar dengan uang muka, dan sisa pembayaran ketika panen, bisa saja penjual maupun pembeli

yang durugikan, karena hasil dari panen tersebut belum dapat ditaksir. Seperti Ibu Narti membeli pisang kepek kepada Ibu Legirah yang seharusnya membayar Rp.70.000,00 namun hanya membayar Rp.50.000,00 pada akad awal tepatnya saat buah masih berbentuk jantung sudah ditaksir 7 sisir, jadi jumlahnya Rp.70.000,00 dengan uang muka awal Rp.21.000,00, namun yang keluar hanya 5 sisir jumlah pelunasannya dikurangi dengan uang muka yang sudah dibayar pada akad awal jadi pelunasannya hanya Rp.14.000,00. Dalam surat An-Nisa:29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لِأَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: 29)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.⁸⁰

Mereka sepakat dengan adanya pengurangan ini karena dirasa itu suatu hal yang wajar disamping itu penebas bisa mendapatkan buahnya dengan mudah dan penjual

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012, h. 83

mendapatkan uang muka yang dapat digunakannya untuk memenuhi kebutuhan. suka sama suka terpendam dalam hati tidak dapat dihukumi, kecuali dengan *lafadh* sebagaimanifestasinya. dalam hal ini sudah mengandung unsur kerelaan antara mereka sehingga dapat dikatakan sudah sesuai syariat Islam.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan Pisang Kepok Di Desa Jati Indah

Analisis hukum Islam ini terkait dengan Praktik jual beli pisang kepok dengan sistim tebasan ini termasuk *ba'i Musyawarah* dan tidak ada unsur keterpaksaan ketika ada pemotongan harga, dan diqiyaskan *illat* jual beli ijon karena barangnya sama-sama belum jelas pada saat akad dan akan sah apabila telah memenuhi beberapa persyaratan dan rukun dalam jual beli seperti yang telah disebutkan dalam bab II yaitu:

Syarat yang pertama adalah *Aqidain* (dua orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli). Di Desa Jati Indah ini antara penebas dan petani tidak ada syarat - syarat tertentu, keduanya adalah orang yang sudah balig, menurut ulama Hanafiyah apabila belum balig akadnya sah dengan seizin orang tua wali, namun beda dengan Jumhur

Ulama tetap tidak sah walaupun dapat izin dari orang tua.⁸¹ Ada pendapat M. Ali Hasan menyatakan jual beli orang yang belum balig diperbolehkan, namun yang diperjualbelikan nilainya relatif kecil, hal ini dibenarkan karena sudah menjadi tradisi dan kebiasaan adat istiadat. Selain balig harus berakal, dan cakap bertindak hukum, dan tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan akad. Dari analisis di atas, maka antara penjual dan petani tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam akad jual beli.

Ma'qud alaihi (barang yang diperjual-belian) sudah jelas barang yang diperjual-belian dikuasai oleh penjual yaitu pisang kepok sehingga sah untuk diperjual-belian, analisisnya bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dalam jual beli pisang kepok memiliki nilai, dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual.

Sighat (Ijab Qabul) di Desa Jati Indah ini tidak menggunakan akad secara tulisan namun memakai akad secara lisan yang menuju pada saling ada rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini masyarakat menghimbau dengan adanya akad secara lisan akan

⁸¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h119

mempermudah memahami dalam hal berkomunikasi. Dari analisis ini praktik yang dilakukan penjual dan pembeli ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian. Walaupun dengan lisan yang terpenting masing- masing pihak bisa saling memahami isi dari perjanjian yang telah mereka buat. Serta tidak adanya ketentuan bahasa dalam sighat akad, maka ijab qabul yang dilakukan sah. Menurut pendapat Mazhab Maliki dan Hanafi bahwasannya Ijab Qabul boleh diantarai waktu dengan perkiraan pihak pembeli ada kesempatan untuk berfikir, menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali jarak waktu antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama dikarenakan objek pembicaraan jual beli diperkirakan berubah.⁸²

Perdagangan merupakan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta penjualan merupakan transaksi yang paling kuat di dunia perniagaan dan hal yang paling terpenting dalam aktifitas usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memaparkan bahwasanya jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang

⁸² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h.22

menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan barang yang dijual⁸³.

Selain syarat rukun jual beli, para fuqoha berkomitmen pihak yang mengadakan transaksi Jual Beli dengan yang lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.⁸⁴ Dalam kitab fuqoha Mazhab syarat - syarat tersebut yaitu :

1. Barang dagangan terlihat mata ketika akad atau sebelumnya,
2. Petani dan penebas tidak mengetahui ukuran barang dalam timbangan, takaran, dan satuannya, jika mereka tahu ukurannya ketika akad maka menjadi batal karena melakukan akad yang mengandung *ghoror* serta tidak menakar dan menimbang, menurut imam Ahmad jika sudah mengetahui jumlah kadar barang, maka tidak boleh menjualnya secara *subrah*.
3. Dalam jual beli *jizaf* membeli dalam jumlah yang banyak, tidak boleh menjual *jizaf* apabila tidak sulit dalam menghitung barang yang dijual satuan.

⁸³ <http://www.kbbi.co.id/cari?kata=jual+beli>, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), 27 desember 2017 15:30

⁸⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.373.

4. Barang dagangan banyak namun tidak terlalu banyak, jika terlalu banyak atau terlalu sedikit akan sulit ditaksir untuk menentukan jumlahnya.
5. Objek yang ditaksir harus orang yang ahli
6. Satu akad tidak boleh mencakup Jual Beli secara Jizaf serta dengan ditakar dua barang yang sama baik sejenis ataupun tidak.

Jual Beli Tebasan di Desa Jati Indah ini sah hukumnya, karena dalam Jual Beli ini memenuhi rukun dan syarat Jual Beli dan tidak tergolong jual beli Ghoror karena penebas orang yang ahli dan sudah berpengalaman tentang kadar jumlah buah pisang kepok meskipun masih berbentuk jantung pisang dan buah tersebut belum siap untuk dipanen.

Jual Beli dalam pembahasan ini ada kaitannya dengan jual beli tebasan, sedangkan dalam jual beli tebasan ini memperjual belikan pisang kepok yang masih dipohon tersebut dengan keadaan yang masih berbentuk jantung pisang, jelas hal ini sesuatu yang hendak diperjual belikan belum jelas nyatanya sehingga keadaan menunjukkan sesuatu yang ghoror dan memungkinkan adanya gagal panen dan hal ini bertentangan dengan surat dalam Al- Quran yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....(البقرة : 275)

Artinya: “...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁸⁵

Dalam ayat ini menunjukkan sesuatu yang dilarang yaitu riba dan menghalalkan jual beli. sedangkan riba adalah sesuatu yang belum ada kejelasannya dan dapat merugikan pihak lain, hal ini dapat diperkuat dengan adanya hadis dari nabi yaitu.

حدثنا عمرو بن زُرارة أخبرنا إسماعيل بن عَليَّة أخبرنا ابنُ أبي نَجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي، صلى الله عليه وسلم، المدينة و الناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو الثلاثة شكَّ إسماعيلُ فقال: منسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا: في كيل معلوم ووزن معلوم. [الحديث 2239 أطره في: 2253, 2241, 224].⁸⁶

⁸⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012, h. 47.

⁸⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *sohihul Al Bukhori, Juz 3*, Bairut , Darul Kitab Al Alamiah, h. 35.

Artinya:memberitahukan kepada kami Umar Bin Zuro, memberitahukan kepada kami Ismail Bin Alyah, memberitahukan kepada kami Ibnu Abi Najh dari Abdullah Bin Kasir dari Abi AlManhal dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, “Rasulullah saw datang di madinah, sementara orang-orang sedang memesan (membeli tapi menerima barang kemudian) buah setahun dan dua tahun, lalu Nabi Bersabda pesanlah buah dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui sampai batas waktu yang diketahui.⁸⁷

Bahwasannya dalam jual beli harus ada suatu kejelasan baik dalam takaran seperti bentuk dan jumlahnya, hal ini bertentangan dengan praktik jual beli yang dilakukan sebagian penduduk desa Jati Indah, yang dimana memperjual belikan pisang kepok yang masih dipohon dengan berwujud jantung pisang, jelas hal ini menimbulkan ketidak jelasan, namun sebagai penjual yang dibilang tetangga pembeli dalam hal ini merupakan sesuatu hal yang biasa, dapat dikatakan sebagai bentuk perwujudan toleransi tetangga, ditambah semakin pesatnya permintaan akan penjualan keripik pisang ini, mau tidak mau pembeli cepat- cepat mengikat suatu

⁸⁷ Muhammad Nashirudin Al Albani, *Mukhtsar Shahih Al Imam Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 128

perjanjian dengan pemilik pisang kepok, agar tidak dibeli orang lain, seperti istilah siapa yang cepat dialah yang dapat.

Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah ahli fiqh Hambali, jual beli barang yang tidak ada pada saat terjadi akad tetapi diyakini ada pada masa mendatang sesuai kebiasaan maka hal ini boleh dan hukumnya sah, karena tidak dijumpai didalam Al-Quran dan sunah larangan seperti ini kecuali jual beli tipuan. Maka sebab itu harus ada timbangan agar jelas dan adil.⁸⁸

Pemilik pisang kepok juga mau menjualnya dengan uang muka. Dengan cara mentaksir pohon pisang kepok yang akan ditebas yaitu dengan melihat besar kecilnya jantung pisang tersebut, perkiraan ini kadang sebagian besar benar, jika perkiraan tidak sesuai maka pembeli hanya membayar tidak lebih dari kesepakatan awal, dan apabila hasil panen melebihi perkiraan maka bisa ada tambahan uang dari pihak pembeli. dilihat jual beli seperti ini sudah terjadi sejak lama sehingga menjadi suatu kebiasaan warga desa setempat. Dan dari pihak pemilik pohon merasa tidak dirugikan, maka jual beli seperti ini sah- sah saja, jadi pada akad yang pertama itu sebagai pengikat saja dan akad yang kedua sebagai

⁸⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.83

penentuannya, dalam surat Al- Quran dijelaskan tentang dalam akad jual beli harus disertai dengan tulisan, agar terhindar dari adanya unsur penipuan sehingga menimbulkan saling kepercayaan satu sama lainnya. Hal ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Quran.

....يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....(البقرة
(282:

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang- piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁸⁹

Praktek jual beli tebasan yang terjadi di desa jati indah tidak menggunakan akad tertulis, tetapi menggunakan akad secara lisan yang menciptakan adanya mekanisme saling kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pada umumnya masyarakat didesa ini menyatakan kesepakatan yaitu seperti si penjual saya jual padi tersebut, dan pembeli menjawab saya beli pisang kepok anda. Dalam hal ini maka sudah terjadi kesepakatan dan perjanjian yang bisa diterima

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al- Quran Dan Tarjamahnya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006, h. 59.

oleh kedua belah pihak. Setelah ada kesepakatan , kemudian pembeli memberikan uang muka (panjer) untuk tanda jadi. Istilah yang sering digunakan kebanyakan masyarakat adalah “cup” yang artinya barang sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain.

Praktik yang dilakukan ketika barang belum ada atau masih berwujud jantung pisang , Jual Beli ini sama dengan akad *salam* dimana barang tersebut belum ada, namun dalam transaksi akad *salam* pembayarannya dibayar kontan untuk menghindari dari hutang dikawatirkan mengandung *ghoror*, namun yang terjadi pelunasannya diakhir. hal ini tentu belum jelas banyaknya pisang kepok yang akan dipanen. bisa saja pisang tersebut buahnya sedikit ataupun bisa banyak melebihi taksiran.. yang dirugikan bisa baik daari pihak petani maupun pembeli pisang kepok. Hal ini dianggap sah apabila kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan.

Dalam syarat jual beli obyek atau benda harus memenuhi syarat yaitu salah satunya diketahui atau pun dilihat banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran- ukuran lainnya maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama yang lain, salah

satunya yang berkaitan dengan jual beli pisang kepok yaitu menjual buah buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti halnya menjual rambutan yang masih hijau, maupun pisang kepok yang masih berwujud jantung pisang. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian apabila buah jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pemiliknya.

Jual beli yang samar itu kemungkinan besar bisa menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak, transaksi jual beli memerlukan aturan, dan aturan tersebut diharapkan mampu menciptakan keadilan dalam transaksi jual beli yang terjadi dimasyarakat. Dalam hukum islam permasalahan tentang jual beli diatur jelas dan dikuatkan dalam nasah Al-Quran maupun hadist nabi muhammad SAW begitu juga pendapat ulama. Jual beli itu usaha yang lebih baik dengan adanya catatan yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan penghianatan semua itu merupakan prinsip pokok dalam transaksi.⁹⁰

Sesuai dengan ketentuan ulama fiqh bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat sahnya jual beli. diantara yang terkait dalam jual beli. dalam pelaksanaan jual beli pisang

⁹⁰ Hasil wawancara dengan bapak haji madiyo, pada tanggal 3 desember 2016.

kepok ini melakukan transaksi dengan mengungkapkan dengan tidak jelas karena pisang masih berwujud jantung pisang.

Menurut penulis hal ini menyalahi dari persyaratan jual beli yaitu ukuran barang serta wujud dan banyaknya takaran. Jadi sebelum adanya transaksi jual beli maka penjual dan pembeli harus mematuhi syarat jual beli, jangan hanya menaksir ukuran atau keuntungan yang belum pasti tanpa memikirkan dampak dari kesanggupan yang telah disepakati. Walaupun pemotongan harga dapat dilakukan, mestinya pemotongan yang akan berlangsung merupakan harga awal. Jika ada penambahan atau pengurangan dalam praktik, harusnya itu merupakan pemberian hak kepada pembeli.

Akad borongan menurut malikiyah diperbolehkan jika barang tersebut dapat ditakar, ditimbang atau sebagai borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan malikiyah yaitu yang diperbolehkan dalam Jual Beli tanpa dihitung. Dalam Al-Quran ini menganggap penting sebagian persoalan dari muamalah. Seperti firman Allah surat Al Isro: 53 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَرَثَةٌ بِالْقَيْسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (لاسراء):

(35)

Artinya: dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. itu lah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.⁹¹

Menganalisis hukum islam terhadap transaksi jual beli pisang kepok dengan sistim tebasan tersebut terdapat beberapa kemungkinan terjadinya fasad (rusak) yaitu sebagai berikut ini: Pertama menjual tanaman yang masih diladang, hal ini tentunya dilarang oleh agama, karena disebabkan adanya suatu persengketaan riba didalamnya. Dalam praktiknya transaksi jual beli tebasan pisang kepok di Desa Jati Indah terjadi ketika buah tersebut masih berbentuk jantung pisang tentu belum layak untuk dipanen. Menurut Jumhur Ulama diperbolehkan jika, penjualan dilakukan dengan syarat *Qot'hi*.

Dalam praktik Jual Beli ini menggunakan syarat *Qot'i* yaitu penjual dan pembeli sepakat untuk membiarkan

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012. H 285.

jantung pisang tersebut sampai berbuah pisang kepok dan siap untuk dipanen, namun apabila penjualan dilakukan dengan syarat *Tabqiyah*, para ulama tidak membolehkannya, dan jika penjualan dilakukan tanpa adanya syarat menurut Hanafiyah diperbolehkan sedangkan menurut Malikiyah, Safiiyah, dan Hanabilah tidak diperbolehkan. Pendapat yang paling *tasamuh* adalah pendapat dari Ibnu Abidin Al-Hanafi beliau membolehkan Jual Beli buah atau tanaman secara mutlak dari hal tanpa adanya syarat maupun tidak, sebelum atau sesudah matang, karena apabila syarat yang tidak berlaku jika sesuai adat yang berlaku maka syarat akan menjadi berlaku.

Menurut An-Nawawi jika dalam hal penjualan dilakukan dengan tanpa syarat, maka penjual wajib merawat hingga saatnya panen, namun apabila terjadi kegagalan maka kerugian karena alam, maka akan ditanggung oleh pembeli ini menurut Maliki resiko kegagalan ditanggung oleh pisang Penjual berbeda dengan, Qoul Jadid Syafii dan Abu Hanifah karena pohon pisang kepok sudah menjadi milik si pembeli ketika rusak, sedangkan Ahmad berpendapat jika kurang dari sepertiga maka resiko ditanggung pembeli.

Menurut pendapat kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan safiiyah tentang jual beli menggunakan uang

muka berbeda yaitu menurut malikiyah dan safiiyah menyatakan tidak sah karena terdapat sesuatu yang ghoror serta termasuk memakan harta orang lain secara batil dengan syarat menyerahkan kepada penjual uang muka secara gratis apabila pembeli gagal membelinya, yang kedua mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk pembelinya, dalam hal ini jual beli tebasan pisang kepok secara uang muka boleh dilaksanakan.

Menurut mazhab hanbaliyah ini diperbolehkan menurutnya panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu, ia tentu tidak akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan sebagai syarat bagi penjual tanpa ada imbalan. Syarat diperbolehkannya panjar adalah dibatasinya waktu menunggu maka hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli.

Menurut pendapat ulama jual beli dengan sistim uang muka diperbolehkan dengan dibatasi waktu menunggunya dan uang tersebut disebutkan sebagian dari pembayaran, menjadi pemilik penjual apabila pembeli membatalkan perjanjiannya.

Jual beli tebasan ini penjual tidak mengembalikan uang tetapi hanya mengganti pada masa panen berikutnya, hal ini sudah menjadi kebiasaan didesa tersebut, Sesuai dengan kaidah ushuliyah: (العادة محكمة) “Adat kebiasaan itu ditetapkan” . Ibnu Suraij mengemukakan kaidahnya:

كُلُّ مَا جَرَّتِ الْعَادَةُ فِيهِ بِالْمَعَاظَةِ وَعَدَّوَهُ بَيْعًا فَهُوَ بَيْعٌ، وَمَا لَمْ
تَجْرِ الْعَادَةُ فِيهِ بِالْمَعَاظَةِ، كَمَا لَجَوَّارِي الدَّوَابِّ وَالْعَقَّارِ لَا يَكُونُ بَيْعًا.

Artinya: setiap jual beli yang dalam adat kebiasaan berlaku dengan cara mu'athah dan masyarakat memandang itu jual beli, maka praktik tersebut disebut jual beli. Adapun jual beli yang adat tidak berlaku dengan cara Mu'athah, seperti jual beli budak dan tanah, maka tidak termasuk Jual Beli.⁹²

Mu'athah adalah kedua belah pihak melakukan transaksi tanpa Ijab dan Qabul melalui ucapan, melainkan melalui tindakan⁹³. Dalam hal ini telah menjadi kebiasaan diantara penjual dan pembeli. Menurut Malikiyah dan

⁹² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h.24

⁹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 M/1427 H, cet. II, h.117

Hanbali memperbolehkan karena suatu kebiasaan, sebaliknya Safiiyah tidak setuju⁹⁴. menurut penulis sahnya jual beli seperti ini sah saja, karena masyarakat setempat sudah biasa melakukannya sejak dulu.

Jual Beli Tebasan pisang kepok ini hukumnya sah karena Jual Beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, menurut Ulama Hanafiah Jual Beli dari segi sah ada tiga bentuk: yang pertama *Sahih* yaitu memenuhi rukun dan syarat Jual Beli, milik sendiri, tidak tergantung Khiyar lagi. yang kedua *Batil* syarat atau rukunnya ada yang tidak terpenuhi atau pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Yang ketiga *Fasid* terkait dengan kerusakan objek, apabila kerusakan Jual Beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.⁹⁵ Jual Beli ini menurut Ulama Hanafiah adalah Fasid karena adanya pemotongan harga sepihak bila ada kerugian dan itu merupakan kerusakan pada harga yang mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan. Jual beli ini termasuk *Al-Wadiah* yaitu pengurangan dari harga asal jika ada unsur keterpaksaan maka tidak diperbolehkan, karena

⁹⁴ *Op.Cit., Fiqh Jual Beli*,h.23

⁹⁵ Zaenudin A. Naufal, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor, Galia Indonesia, 2012, h20

merugikan salah satu pihak. Sebab itu harus ada timbangannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai praktik Jual Beli tebasan pisang kepok dengan pembayaran uang muka di Desa Jati Indah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Praktik kebiasaan Jual Beli tebas pisang di Desa Jati Indah menggunakan dua kali akad, akad pertama barang belum jelas sifatnya yaitu masih berbentuk jantung, sebagai pengikat akan terjadinya jual beli dan harga yang disepakati sebagai uang muka, akad yang kedua terjadi pada saat panen dengan harga yang disesuaikan atas dasar kerelaan, Hal ini sudah menjadi kebiasaan desa tersebut.
2. Jual beli tebas pisang kepok di Desa Jati Indah tersebut ditinjau dari segi hukum islam, jual beli yang sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu pada akad kedua dimana objek barang jual beli jelas dari segi bentuk, dan harga yang disepakati.

B. Saran- Saran

1. Diharapkan adanya ketegasan dalam syarat dan rukunnya, serta masyarakat diberi tahu jual beli yang menurut syariat Islam.
2. Petani dan penebas hendaknya mengadakan persyaratan mengenai keuntungan dan kerugian, sehingga kedua belah pihak dapat saling merasakan hasil keuntungannya bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Said musa Al kozaki, *sohihul Al Bukhori*, Bairut
,Darul Umar, 3771.
- Abdullah Abi Muhammad bin Ismail, *sohihul Al Bukhori, Juz 3*,
Bairut, Darul Kitab Al Alamiah.
- Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung
Perintika, 2009.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014.
- Al Albani, Muhammad Nashirudin, *Mukhtsar Shahih Al Imam
Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al Mishri, Abdul Sami', *Pilar- Pilar Ekonomi Islam*, Jakarta:
Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqh
Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-
Kautsar, 2013.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani,
2006.

Al-Salim, Abi Malik Kamal bin Sayyid, *Shahih Fiqh al-Sunnah*,
Jilid IV, Cet. XXI Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah,
t.th.

Azhary, H. M. Tahir, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*,
Jakarta: : Kencana Prenada Media Grup, 2005, h. 70.

DibMusthafa Al-Bugha, *Ringkasan fiqh Mazhab Syafi'i*, Jakarta,
noura books, 2012

Departemen Agama RI, *Al- Quran Dan Tarjamahnya*, Surabaya:
Pustaka Agung Harapan, t.th.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Dini Widya Mulyaningsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap
Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan, (Studi
Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di
Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal)*,
Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2011

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta:
Penerbit Erlangga

Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh
Muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

[Http// Hukum Jual Beli Dalam Islam.Blogapot.co.id/2013/05/ Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli](http://HukumJualBeliDalamIslam.blogspot.co.id/2013/05/PengertianDanDasarHukumJualBeli), di akses pada tanggal 21/05/2017 13:30

[Http:// Adibahafrahnisa.blogspot.co.id/3013/05/ pengertian-dan-dasar- hukum-jual-beli.html?m=](http://Adibahafrahnisa.blogspot.co.id/3013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html?m=) di akses pada tanggal 21/05/2017 14:00

<http://www.kbbi.co.id/cari?kata=jual+beli>, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), 27/12/ 2017 15:30

<http://www.ekonomisyariat.com/2017/13/jual-beli-dengan-sistem-panjaru.html>. di akses pada tanggal 21/05/2017 17:22.

<http://www.pusatmakalah.com/2014/12/makalah-hukum-jual-beli-dalam-ekonomi.html>., di akses pada tanggal 21/05/2017 15:40

Hasil wawancara dengan bapak haji madiyo, pada tanggal 3 desember 2016

Hasil wawancara Bapak wawan, penjual dan pemilik, Desa Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, 2016

Hasil wawancara Ibu Nur, pembeli dan penebas, Desa Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, 2016

Hasil wawancara Ibu Legirah, penjual, Desa Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, 2016

Hasil wawancara Ibu Narti, penebas, Desa Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, 2016.

Hasil wawancara Bapak Lestari, Ustad, Desa Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, 2016

Hasil wawancara Bapak Madyo, Tokoh Gama, Desa Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, 2016

Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Perintika, 2009.

Imam Munawir, *Metode Penelitian Sosiologi*, Surabaya : Usaha Nasional, tt

Januri, H.Moh.Fauzan, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Muchatar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Muslim HR, kitab Al-Buyu, *Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513.
- Nashirudin Muhammad Al Albani, *Mukhtsar Shahih Al Imamn Bukhari*, Jakarta, Pustaka azzam, 2007
- Rahman Ghazaly, H. Abdul, H. Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suhendi, H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Sumadi Suryabrata, *Metodw Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995.
- Suyoto R. Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Batam: Karisma, 2006
- Parmadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas* (Studi Kasus Desa Pagarejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2014
- Widodo, Sugeng, *Modal Pembiayaan Keuangan Islam*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Yusuf Nizar, *Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam,(Studi Di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasik Malaya)*,Yogjakarta:Skripsi UIN sunan Kalijaga Yogyakarta,2012

A. Daftar pertanyaan

Penjual/ petani

1. Siapakah nama ibu beserta umur?

Jawab: Ibu legirah, umur 50 tahun

2. Apa agama ibu?

Jawab: Islam

3. Apakah pekerjaan ibu?

Jawab: Petani

4. Jika ibu sebagai petani, bagaimana cara menjual pisang kepok yang telah diterapkan?

Jawab: Didalam menjual pisang kepok saya menggunakan cara tebasan.

5. Apa alasan ibu menjual pisang kepok tersebut?

Jawab: Karena saya sebagai petani dan mata pencaharian saya didapat dari menjual hasil pisang kepok untuk bisa menafkahi keluarga.

6. Apakah ibu menerima cara tebasan yang digunakan para pedagang? Apa alasannya?

Jawab: Ya, karena transaksinya sangat mudah

7. Mengapa menjual pisang kepok tersebut tidak menunggu buahnya matang baru bisa ditimbang?

Jawab: Karena jika menggunakan sistem tebasan ini transaksinya langsung, dengan cara pembayarannya akan dibayar berdasarkan kesepakatan

8. Apakah perjanjian yang dilakukan pedagang tertulis? Jika tidak tertulis apakah alasannya?

Jawab: Tidak, karena saya melakukan transaksi jual beli ini atas dasar kepercayaan

9. Apakah ibu menerima pembayaran dengan cara uang muka? Mengapa?

Jawab: Ya biasanya pembayaran akan dibayar lunas setelah pisang tersebut dipanen dan diserahkan semuanya, karena dengan uang muka akan mempermudah pembeli dalam mencari uang sebelum masa panen.

10. Berapakah harga pisang kepok yang biasanya dijual?

Jawab: saya jual sebesar 75%

11. Berapa uang muka yang anda terima pada saat akad awal?

Jawab: biasanya 30% karena 1 sisir Rp10.000,00

12. Apakah praktek jual beli pisang kepok yang sudah menjadi kebiasaan di desa jati indah ini menguntungkan?

Jawab: Kadang untung kadang juga rugi

13. Pernahkah terjadi penguluran waktu pembayaran yang dilakukan pedagang dan melelahkan penagihan?

Jawab: Ya pernah

14. Pernahkah terjadi perselisihan antara bapak/ ibu sebagai petani dengan pedagang sebagai pembeli? Bagaimana mengatasinya?

Jawab: Saya mengikhhlaskan semua karena pedagang tetap beralasan rugi juga

15. Apakah ibu menyukai jual beli dengan sistem tebasan seperti ini?

Jawab: Ya senang dengan tebasan

16. Menurut ibu apakah boleh dalam agama islam jual beli sistim tebasan pisang kepok seperti yang terjadi disini?

Jawab: Diperbolehkan

17. Apakah tidak ada kesenjangan sosial antara petani pisang kepok dan pembeli yang disebabkan dai jual beli tebasan?

Jawab: Tidak, karena baik petani maupun para pedagang sudah tahu harga pasar

Pemilik pisang kepok

(Ibu Legirah)

Pembeli

1. Siapakah nama ibu beserta umur ?

Jawab: Narti, 51 tahun

2. Apakah agama ibu?

Jawab: Islam

3. Apakah pekerjaan ibu?

Jawab: Pedagang

4. Jika ibu seorang pedagang, bagaimana praktek jual beli pisang kepok yang ibu terapkan?

Jawab: Biasanya dengan cara tebasan

5. Apakah pisang kepok sebelum dibeli dilakukan penimbangan ? jika tidak, mengapa?

Jawab: Tidak, karena saya melakukan tebasan dengan cara melihat besarnya ukuran jantung pisang, dengan cara seperti itu saya bisa menaksir harga pisang kepok.

6. Bagaimana cara pembayaran yang ibu terapkan?

Jawab: Awalnya saya kasih uang muka dahulu kepada petani setelah menyetujui harga taksir yang saya

tawarkan, kemudian saya membayar sisanya ketika buah sudah siap dipanen.

7. Apakah pembayaran dilakukan dengan cara tunai?

Jawab: tidak, Biasanya saya kasih uang muka dahulu, klo sudah panen baru saya bayar kekurangannya.

8. Bagaimana pembayaran dengan cara uang muka itu?

Jawab: Sebagian pembayaran yang sudah dilakukan diawal perjanjian tebasan, dan sisa pembayarannya dilakukan setelah panen.

9. Apakah akad yang ibu terapkan tertulis? Jika tidak dengan cara tertulis apa alasannya?

Jawab: Karena hubungan saya dengan petani sangat baik dan tetangga maka dalam perjanjian tidak perlu tertulis tetapi dengan lisan.

10. Apakah cara- cara yang ibu lakukan dalam jual beli pisang kepok ini menguntungkan?

Jawab: iya, misalnya saya rugi didalam jual beli saya anggap sebagai resiko dagang

11. Bagaimana cara ibu menentukan harga yang hendak dibayarkan?

Jawab: dengan melihat kondisi jantung pisang, klo besar harganya tinggi klo kecil harganya murah.

12. Apakah tidak ada kesenjangan sosial antara pembeli dan petani pisang kepok yang disebabkan jual beli tebasan?

Jawab: tidak ada

13. Alasan apakah yang mendorong ibu untuk melakukan jual beli tebasan pisang kepok?

Jawab: Mungkin karena prosesnya simpel dan cepat.

Pembeli pisang kepok

(Ibu Narti)

Pemilik pisang kepok

1. Siapakah nama bapak dan berapa umur bapak?

Jawab: saya wawan

2. Apakah agama bapak?

Jawab: Islam

3. Apa pekerjaan bapak?

Jawab: saya sebagai petani

4. Bagaimana sistim jual beli yang bapak laksanakan?

Jawab: saya biasanya menjual pisang kepok pada saat buah siap panen

5. Bagaimana sistim pembayaran dalam jual beli pisang kepok bapak?

Jawab: pembayaran yang dilakukan dengan pembayaran uang muka dan pelunasan ketika buah siap panen

6. Apa alasan bapak menggunakan sistim pembayaran dengan uang muka?

Jawab: karena dengan uang muka saya bisa menggunakannya untuk menutupi kebutuhan hidup

7. Berapa harga pisang kepok yang bapak jual?

Jawab: biasanya saya jual dengan harga Rp70.000,00

Pemilik pisang kepok

(Bapak Wawan)

Pembeli pisang kepok

1. Siapakah nama ibu dan berapa umurnya?

Jawab: saya ibu nur, umur 49 thn

2. Apa agama ibu?

Jawab: islam

3. Apa pekerjaan ibu?

Jawab: saya petani

4. Dengan sistim apa ibu membeli pisang kepok dari bapak wawan?

Jawab: saya menggunakan sistim tebasan

5. Bagaimana cara pembayaran yang ibu lakukan?

Jawab: biasanya saya bayar dengan uang muka

6. Apa alasan ibu membayar secara uang muka?

Jawab:iya saya beli secara uang muka karna menurut saya meringankan beban dalam pembayaran

Pembeli pisang kepok

(Ibu Nur)

Tokoh masyarakat yg membolehkan

1. Siapakah nama bapak?

Jawab: Bapak lestari

2. Apa agama bapak?

Jawab: Islam

3. Apakah pekerjaan bapak?

Jawab: Perangkat desa

4. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli pisang kepok didesa jati indah?

Jawab: Ya sudah lama sekali sejak dulu

5. Bagaimana tanggapan bapak tentang transaksi jual beli pisang kepok sistem tebasan?

Jawab: Menurut saya sah saja asalkan dalam pelaksanaan tidak ada kecurangan

6. Ditinjau dari hukum islam, bagaimana pendapat bapak tentang pelaksanaan jual beli model tebasan?

Jawab: Diperbolehkan asalkan kedua pihak tidak merasa dirugikan

7. Ditinjau dari sosiologi hukum islam, apakah tidak ada kesenjangan sosial antara petani pisang kepok dan pembeli yang disebabkan dari jual beli tebasan?

Jawab: Biasanya pihak yang biasa dirugikan adalah pihak petani, tetapi banyak juga petani yang dirugikan karena taksirannya tidak sesuai, jadi menurut saya ada kesenjangan sosialnya akan tetapi tidak terlalu banyak, karena masing masing dari pihak sudah mengetahui harga pasar

8. Bagaimana pendapat bapak dengan adanya transaksi jual beli pisang kepok model tebasan bagi masyarakat desa jati indah?

Jawab: Setuju, karena prosesnya yang mudah bisa menghemat biaya dan waktu.

9. Apakah mempunyai dampak dalam bidang perekonomian bagi masyarakat desa jati indah?

Jawab: Ya, dampaknya dalam perekonomian masyarakat itu lebih sejahtera selain dibidang bisnis, petani dan pedagang gotong royong dibidang materil

Tokoh masyarakat

(Bapak Lestari)

Tokoh Masyarakat yang melarang adanya jual beli tebasan

1. Siapakah nama Bapak?
H. Madin Sumardiyo
2. Apa pekerjaan Bapak?

Saya bekerja sebagai Petani sawah

3. Bagaimana menurut Bapak mengenai Jual beli tebasan yg dilakukan Di Desa Jati Indah?

Jawab:Menurut saya jual beli seperti ini kurang baik karna ada unsur ghorornya, bila buah tidak sesuai taksiran ada pemotongan harga, ini tidak sesuai dengan perjanjian awal Uang dpi tu sebagai pengikat saja, setelah buah siap dipanen mengadakan akad lagi.

4. Bagaimana menurut bapak yang seharusnya dilakukan dalam jual beli yang benar?

Jawab:Mereka mengadakan akad dua kali, jadi akad yang pertama untuk pengikat sedangkan akad yang kedua terjadi pada saat buah siap dipanen, maka apabila ada kendala ditengah jalan sebagai misal, pisang itu terkena hama atau penyakit tergantung akad penjual dan pembelinya, Sifatnya pengikat, tetapi setelah pisang siap panen maka terjadi akad lagi.

Tokoh agama

(Bapak Haji Madiyo)

Daftar riwayat hidup

Nama : Azmy Farrah Sandri
TTL : Jati Baru, 6 juli 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan :Indonesia
Alamat : Tepi Mulyo, RT/RW 005/008, Desa
Pelantaran, Kaliwungu Selatan
Pendidikan: Tk Tri Dharma Jati Baru 1999
SDN 1 Jati Baru 2005
SMPN 1 Jati Baru 2008
KMI Darussalam Gontor Putri 3 2011
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Walisongo Angkatan Tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan
sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni 2017

Penulis

Azmy Farrrah Sandri
122311032